



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan tertib administrasi dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa maka diperlukan pengaturan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
20. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

21. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
22. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tahun berjalan.
24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
27. Piutang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah desa dan/atau hak pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
28. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah desa dan/atau kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
30. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
32. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dan/atau Pemerintah Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai pedoman pelaksanaan tertib administrasi dibidang pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

### Pasal 3

Tujuan pengaturan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. untuk lebih tertibnya pengelolaan administrasi keuangan di desa; dan
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

## BAB IV ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 5

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB V KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

#### Pasal 7

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Seksi atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf Urusan Umum dan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (3) Dalam hal tidak terdapat staf Urusan Umum dan Keuangan maka Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat Perangkat Desa yang mampu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

#### Pasal 11

Dalam hal bendahara berhalangan:

- a. 3 (tiga) hari sampai 1 (satu) bulan, maka bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada perangkat desa yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyetoran dan pembayaran serta tugas-tugas bendahara lainnya dengan diketahui Kepala Desa.
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan, maka Kepala Desa harus menunjuk perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas bendahara dengan berita acara serah terima;
- c. lebih dari 3 (tiga) bulan bendahara belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti sebagai bendahara dan segera ditetapkan penggantinya dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB VI

#### APBDesa

#### Pasal 12

- (1) APBDesa terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.



- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu  
Pendapatan Desa

Pasal 13

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 14

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga/jasa, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa, hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan, hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan, bunga simpanan uang di bank, pengembalian atas kerugian desa.

Pasal 15

- (1) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
  - a. dana desa;
  - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. ADD;
  - d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan

- e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
  - (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
  - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### Bagian Kedua

#### Belanja Desa

#### Pasal 17

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. operasional Pemerintah Desa;
    3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.

#### Pasal 18

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam rincian kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terdiri atas jenis :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
  - c. Belanja Modal.

#### Pasal 19

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

#### Pasal 20

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makanan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas;
  - k. upah kerja;
  - l. honorarium narasumber/ahli;
  - m. operasional BPD;
  - n. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga;
  - o. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

#### Pasal 22

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam bidang tidak terduga.

### Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

#### Pasal 23

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 24

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, mencakup:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan milik desa yang dipisahkan; dan
  - d. penerimaan kembali pokok penyertaan modal desa.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pasal 25

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB VII  
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 26

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 28

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- (5) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

#### Pasal 29

Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 30

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Penerimaan desa yang berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima uang atau cek tersebut oleh bendahara desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

#### Pasal 32

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 33

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

#### Pasal 34

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

#### Pasal 35

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

#### Pasal 36

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 37

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### Pasal 39

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;



- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Penjabaran Perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

#### Bagian Ketiga Penatausahaan

#### Pasal 41

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara.
- (2) Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 42

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku pembantu kas kegiatan
- c. buku kas pembantu pajak; dan
- d. buku bank.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penetapan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa dapat mengajukan pemeriksaan kepada Inspektorat Kabupaten.
- (5) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 45

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan 44 di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### Pasal 47

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 48

Format Kode rekening bidang dan jenis kegiatan desa, Kode rekening APBDesa, ringkasan APBDesa, APBDesa, ringkasan Penjabaran APBDesa, Penjabaran APBDesa, ringkasan Perubahan APBDesa, Perubahan APBDesa, ringkasan Penjabaran Perubahan APBDesa, Penjabaran Perubahan APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 49

- (1) SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa dan Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan, kursus singkat dan konsultasi pengelolaan keuangan desa;
  - b. fasilitasi penyusunan pedoman teknis pelaksanaan APBDesa; dan
  - c. supervisi, monitoring dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang mengenai APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa serta perubahannya;
  - b. fasilitasi dan sosialisasi pedoman teknis pengelolaan keuangan desa; dan
  - c. monitoring dan evaluasi kegiatan dan administrasi pengelolaan keuangan desa termasuk pemeriksaan kas desa.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan keuangan desa, Penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran 2015 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 73) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.






Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 11-11-2015  
BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

Paraf Hirarki	
Kasubid	
Kabid	
Sek. Badan	
Kepala Badan	
Sekda	

A. Format Kode Rekening Bidang dan Jenis Kegiatan Desa

**KODE REKENING BIDANG DAN JENIS KEGIATAN DESA  
 DI KABUPATEN PEMALANG**

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				
	Bidang	Kode Rekening			Jenis Kegiatan
1	2	3			4
1	<b>2.1.PENYELENGGA RAAN PEMERIN TAHAN DESA</b>	2	1	1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
		2	1	2	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
		2	1	3	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA
		2	1	4	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG DAN PETA SOSIAL DESA
		2	1	5	PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN TATA RUANG KAWASAN PERDESAAN
		2	1	6	PENDATAAN POTENSI DESA
		2	1	7	PENDATAAN DAN PENGKLASIFIKASIAN TENAGA KERJA DESA
		2	1	8	PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA PADA SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR NON PERTANIAN
		2	1	9	PENDATAAN PENDUDUK MENURUT JUMLAH PENDUDUK USIA KERJA, ANGKATAN KERJA, PENCARI KERJA, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
		2	1	10	PENDATAAN PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN, JENIS PEKERJAAN, DAN STATUS PEKERJAAN
		2	1	11	PENDATAAN PENDUDUK YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI
		2	1	12	PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
		2	1	13	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
		2	1	14	PENYELENGGARAAN PENGADAAN , PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
		2	1	15	PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
		2	1	16	PENETAPAN PERANGKAT DESA
		2	1	17	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
		2	1	18	PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP DESA)
		2	1	19	PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA
		2	1	20	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA
		2	1	21	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN
		2	1	22	PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA
		2	1	23	PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA
		2	1	24	PENETAPAN KERJA SAMA ANTAR-DESA
		2	1	25	PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA & BUM DESA BERSAMA
		2	1	26	PENYELENGGARAAN EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
		2	1	27	PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DESA
		2	1	28	PENGELOLAAN GEDUNG PERTEMUAN/BALAI DESA DAN FASILITAS UMUM DESA LAINNYA
		2	1	29	PENATAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN /PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
		2	1	30	PENETAPAN DESA DALAM KEADAAN DARURAT SEPERTI KEJADIAN BENCANA, KONFLIK, RAWAN PANGAN, WABAH PENYAKIT, GANGGUAN KEAMANAN, DAN KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA DALAM SKALA DESA
		2	1	31	PENETAPAN POS KEAMANAN DAN POS KESIAPSIAGAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KONDISI SOSIAL MASYARAKAT DESA
		2	1	32	FASILITASI PERTANAHAN
		2	1	33	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA INDEKS DESA
		2	1	34	dst
2	<b>2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR</b>			
		2	2	1	PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES
		2	2	2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
		2	2	3	PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DESA
		2	2	4	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI LAYANAN GIZI UNTUK BALITA
		2	2	5	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMERIKSAAN IBU HAMIL
		2	2	6	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
		2	2	7	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENYULUHAN KESEHATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		
	Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan
1	2	3	4
	2 2	8	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT
	2 2	9	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PENIMBANGAN BAYI
	2 2	10	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI GERAKAN SEHAT UNTUK LANJUT USIA
	2 2	11	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UPAYA KESEHATAN TRADISIONAL
	2 2	12	PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ZAT ADIKTIF DI DESA
	2 2	13	FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
	2 2	14	FASILITASI PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT ENDEMIK
	2 2	15	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN APOTEK DESA
	2 2	16	PENGELOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA
	2 2	17	FASILITASI PELAYANAN BAGI MASYARAKAT / ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
	2 2	18	FASILITASI PELAYANAN OPERASI/PENANGANAN KHUSUS BAGI MASYARAKAT MISKIN
	2 2	19	FASILITASI PELAYANAN SUNATAN MASAL
	2 2	20	FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
	2 2	21	PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK
	2 2	22	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN
	2 2	23	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA
	2 2	24	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN SANGGAR BELAJAR, TEMPAT BELAJAR MASYARAKAT (TBM) DAN BALAI LATIHAN KERJA DESA (BLKD)
	2 2	25	FASILITASI DAN MOTIVASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK BELAJAR DI DESA
	2 2	26	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN DESA
	2 2	27	TAMAN BACAAN MASYARAKAT
	2 2	28	BALAI PELATIHAN/KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
	2 2	29	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SANGGAR SENI
	2 2	30	SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA
	2 2	31	PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ANAK SEKOLAH MELALUI PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMTAS)
	2 2	32	dst
	<b>KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DESA</b>		
	2 2	43	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA
	2 2	44	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA
	2 2	45	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN DESA
	2 2	46	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERSKALA DESA
	2 2	47	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BENDUNGAN
	2 2	48	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA
	2 2	49	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
	2 2	50	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/ TALUD DESA
	2 2	51	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI
	2 2	52	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG/PLAT DEKER
	2 2	53	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN IRIGASI TERSIER /PINTU AIR
	2 2	54	PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN Pengerukan SUNGAI/KALI
	2 2	55	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SANITASI LINGKUNGAN
	2 2	56	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU
	2 2	57	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN DESA
	2 2	58	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN DESA
	2 2	59	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI DI DESA
	2 2	60	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN AREA PARKIR/TERMINAL MILIK DESA
	2 2	61	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK DESA
	2 2	62	PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI & TANGGUL
	2 2	63	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
	2 2	64	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG OLAH RAGA
	2 2	65	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG SERBA GUNA
	2 2	66	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN SARANA PRASARANA PENUNJANG PARIWISATA DESA
	2 2	67	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA DAN KIOS DESA
	2 2	68	PEMBANGUNAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (PLTMH, PLTS, KINCIR ANGIN)
	2 2	69	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN SALURAN UNTUK BUDIDAYA PERIKANAN
	2 2	70	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH
	2 2	71	PENGELOLAAN PEMAKAMAN DESA DAN PETILASAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		
	Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan
1	2	3	4
	2 2	72	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN DUSUN / RUKUN WARGA
	2 2	73	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BALAI PERTEMUAN KELOMPOK TANI
	2 2	74	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INSTALASI BIOGAS MILIK DESA
	2 2	75	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN POS KEAMANAN LINGKUNGAN (POSKAMLING)
	2 2	76	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG / GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN
	2 2	77	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN DESA
	2 2	78	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN MILIK DESA
	2 2	79	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PENGENDALIAN, PENANGGULANAN DAN PASCA BENCANA ALAM/SOSIAL
	2 2	80	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
	2 2	81	dst
	<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL</b>		
	2 2	91	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO BERBASIS DESA
	2 2	92	PENDAYAGUNAAN KEUANGAN MIKRO BERBASIS DESA
	2 2	93	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KERAMBA APUNG DAN BAGAN IKAN
	2 2	94	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LUMBUNG PANGAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN DESA
	2 2	95	PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN DESA
	2 2	96	PENGATURAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT PERTANIAN DAN PERIKANAN SECARA TERPADU
	2 2	97	PENETAPAN JENIS PUPUK DAN PANGAN ORGANIK UNTUK PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2 2	98	PENGEMBANGAN BENIH LOKAL
	2 2	99	PENGEMBANGAN TERNAK SECARA KOLEKTIF
	2 2	100	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN ENERGI MANDIRI
	2 2	101	PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
	2 2	102	PENGUATAN PERMODALAN BUM DESA
	2 2	103	PENGELOLAAN PADANG GEMBALA
	2 2	104	PENGEMBANGAN WISATA DESA DILUAR RENCANA INDUK
	2 2	105	PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
	2 2	105	PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN MILIK DESA
	2 2	106	PENGEMBANGAN SISTEM USAHA PRODUKSI PERTANIAN YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA, KELEMBAGAAN DAN BUDAYA LOKAL
	2 2	107	PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA BERKELANJUTAN (KOMODITAS TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM, KOMODITAS TAMBANG BATUAN, RUMPUT LAUT, HUTAN MILIK DESA DAN PENGELOLAAN SAMPAH)
	2 2	108	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 2	109	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SERTA PENGELOLAAN PUSAT PROMOSI POTENSI UNGGULAN DESA
	2 2	110	PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN HUTAN BAKAU
	2 2	111	PEMBANGUNAN TERASERING PADA DAERAH RAWAN LONGSOR
	2 2	112	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MATA AIR
	2 2	113	PENGHIJAUAN
	2 2	114	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENGGILINGAN PADI
	2 2	115	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PENGGERGAJIAN KAYU
	2 2	116	PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BARU
	2 2	117	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBAK/KOLAM IKAN
	2 2	118	PEMBANGUNAN KANDANG TERNAK KOMUNAL MILIK DESA
	2 2	119	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PAKAN TERNAK
	2 2	120	PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
	2 2	121	dst
3	<b>2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	2 3 1	SOSIALISASI KEAMANAAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DESA
		2 3 2	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS, BABINSA, BABINMAS)
		2 3 3	MEMBINA KERUKUNAN WARGA MASYARAKAT DESA
		2 3 4	MEMELIHARA PERDAMAIAN, MENANGANI KONFLIK DAN MELAKUKAN MEDIASI DI DESA
		2 3 5	MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM)
		2 3 6	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				
	Bidang	Kode Rekening	Jenis Kegiatan		
1	2	3	4		
		2 3 7	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN KEAMANAN MASYARAKAT		
		2 3 8	PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN		
		2 3 9	PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT dll)		
		2 3 10	PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN ( TPQ / MADRASAH/ MASJID/LANGGAR/PENGAJIAN DI DESA DLL)		
		2 3 11	FASILITASI KELOMPOK SENI BUDAYA		
		2 3 12	FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
		2 3 13	FASILITASI DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA		
		2 3 14	FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA		
		2 3 15	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KESENIAN DAN BUDAYA MASYARAKAT		
		2 3 16	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SOSIAL MASYARAKAT		
		2 3 17	PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA KELUARGA FAKIR MISKIN		
		2 3 18	PEMBERIAN SANTUNAN SOSIAL KEPADA YATIM / YATIM - PIATU		
		2 3 19	FASILITASI DAN STIMULASI PEMUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		
		2 3 20	FASILITASI DAN STIMULASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN		
		2 3 21	FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN		
		2 3 22	FASILITASI DAN PEMBINAAN PENYEDIAAN PELAYANAN KB		
		2 3 23	dst.....		
		4	<b>2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	2 4 1	PELATIHAN USAHA EKONOMI
				2 4 2	PELATIHAN USAHA PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
				2 4 3	PELATIHAN USAHA BIDANG PERIKANAN
				2 4 4	PELATIHAN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
				2 4 5	PELATIHAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				2 4 6	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
2 4 7	FASILITASI KELOMPOK TANI				
2 4 8	FASILITASI KELOMPOK NELAYAN				
2 4 9	FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT LAIN DESA				
2 4 10	FASILITASI TERHADAP KELOMPOK-KELOMPOK RENTAN, KELOMPOK MISKIN, PEREMPUAN, MASYARAKAT ADAT, DAN DIFABEL				
2 4 11	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI PARALEGAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA				
2 4 12	ANALISIS KEMISKINAN SECARA PARTISIPATIF DI DESA				
2 4 13	PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT				
2 4 14	PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.				
2 4 15	PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN USAHA EKONOMI DESA				
2 4 16	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA				
2 4 17	PENGEMBANGAN & PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA				
2 4 18	PAMERAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PROMOSI HASIL PRODUKSI DESA				
2 4 19	PELATIHAN /PENINGKATAN KUALITAS PROSES PERENCANAAN DESA				
2 4 20	MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI BAIK YANG DIKEMBANGKAN OLEH BUM DESA MAUPUN OLEH KELOMPOK USAHA MASYARAKAT DESA LAINNYA				
2 4 21	PENINGKATAN MASYARAKAT PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN HUTAN MASYARAKAT				
2 4 22	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA				
2 4 23	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA BPD				
2 4 24	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LPMD				
2 4 25	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KADER PEMBERDAYAAN				
2 4 26	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK				
2 4 27	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN RW DAN RT				
2 4 28	PENINGKATAN KAPASITAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				
2 4 29	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF				
2 4 30	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEREMPUAN				
2 4 31	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN				
2 4 32	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN				
2 4 33	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK NELAYAN				
2 4 34	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PENGRAJIN / INDUSTRI				
2 4 35	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMERHATI DAN				
2 4 36	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PEMUDA (KARANG TARUNA KNPI, PRAMUKA DLL)				
2 4 37	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK KESEJAHTERAAN SOSIAL				
2 4 38	PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (DARWIS)				
2 4 39	dst.....				
5	<b>2.5. BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	2 5 1	KEJADIAN DARURAT		
		2 5 2	KEJADIAN LUAR BIASA		



**B Format Kode Rekening APB Desa****1. Format Kode Rekening Pendapatan Desa****KODE REKENING PENDAPATAN DESA**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>
1 1 1	Hasil Usaha Desa
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa
1 1 1 2	Badan Kredit Desa
1 1 1 3	Lumbung Desa
1 1 1 4	Lain lain Hasil Usaha Desa
1 1 2	Hasil Aset Desa
1 1 2 1	Tanah Kas Desa
1 1 2 2	Tanah Bengkok
1 1 2 3	Pasar Desa
1 1 2 4	Pasar Hewan
1 1 2 5	Tambatan Perahu
1 1 2 6	Bangunan Milik Desa
1 1 2 7	Pelelangan Ikan yang dikelola desa
1 1 2 8	Pelelangan Hasil Pertanian
1 1 2 9	Hutan Milik Desa
1 1 2 10	Mata Air Milik Desa
1 1 2 11	Pemandian Umum
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Milik Desa
1 1 2 14	Jalan Desa
1 1 2 15	Lapangan Milik Desa
1 1 2 16	Tempat Wisata Milik Desa
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APB Desa
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenisnya
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1 1 2 20	Hasil Kerjasama Desa
1 1 2 21	Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
1 1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 3 1	Antingan/Jenggolan
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong
1 1 3 5	Lain lain Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang tidak dipisahkan
1 1 4 2	Jasa Giro Kas Desa/Pemegang Kas/Dana Cadangan
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa
1 1 4 4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
1 1 4 5	Pungutan Desa (dikecualikan Surat Pengantar, Rekomendasi dan Keterangan)
1 1 4 6	Hasil Pengembalian atas Kerugian Desa (TGR)
1 1 4 7	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
1 1 5	Lain lain Aset Milik Desa
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>
1 2 1	Pendapatan transfer dari APBN/Pemerintah
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah
1 2 1 2	dst
1 2 2	Pendapatan transfer dari APBD/Kabupaten
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa dari Kabupaten
1 2 2 2	Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1 2 2 3	dst
1 2 3	Bantuan Keuangan
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa lain
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN LAIN</b>
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten
1 3 1 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional
1 3 1 1 2	Hibah yang berasal dari Provinsi/Lembaga Tk Provinsi
1 3 1 1 3	Hibah yang berasal dari Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten
1 3 1 1 4	Lain-lain Hibah
1 3 1 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten
1 3 1 2 1	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional
1 3 1 2 2	Sumbangan yang berasal dari Provinsi/Lembaga Tk Provinsi
1 3 1 2 3	Sumbangan yang berasal dari Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten
1 3 1 2 4	Lain-lain Sumbangan
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
1 3 1 3 1	Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga
1 3 1 3 2	Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat
1 3 2	Lain lain Pendapatan Desa yang sah

## 2. Format Kode Rekening Belanja Desa

### KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN
1	2
1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>
1 1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat
1 1 1 1	Kepala Desa
1 1 1 2	Sekretaris Desa
1 1 1 3	Perangkat Desa
1 1 2	Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa
1 1 2 1	Kepala Desa
1 1 2 2	Sekretaris Desa
1 1 2 3	Perangkat Desa
1 1 3	Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
1 1 3 1	Kepala Desa
1 1 3 2	Sekretaris Desa
1 1 3 3	Perangkat Desa
1 2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1 2 1	Tunjangan Ketua BPD
1 2 2	Tunjangan Sekretaris
1 2 3	Tunjangan Anggota BPD
1 3	Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga
1 3 1	Insentif Rukun Tetangga
1 3 2	Insentif Rukun Warga
1 4	Uang Lembur
1 4 1	Uang Lembur
1 5	Honorarium Pegawai
1 5 1	Honorarium Pegawai Harian
1 5 2	Honorarium Pegawai Tidak Tetap
1 6	Honorarium Tim/Panitia/Pejabat
1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan
1 6 2	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
1 6 3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 6 4	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 6 5	Honorarium Pejabat Pengadaan
1 6 6	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
2 1	Belanja Bahan Pakai Habis
2 1 1	Belanja alat tulis kantor
2 1 2	Belanja dokumen/administrasi tender/gambar/RAB
2 1 3	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar battery kering)
2 1 4	Belanja perangko materai dan benda pos lainnya
2 1 5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2 1 6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2 1 7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
2 1 8	Belanja pengisian tabung gas
2 1 9	Belanja pengisian tinta

KODE REEKENING	URAIAN
1	2
2 1 10	Belanja Memory Stick
2 1 11	Belanja bahan pelumas ( operasional Kantor )
2 1 12	Belanja bahan habis pakai material kesehatan
2 1 13	Belanja bahan habis pakai material laboratorium
2 1 14	Belanja bahan habis pakai material besi
2 1 15	Belanja bahan habis pakai material tenun dan jahit
2 1 16	Belanja bahan habis pakai radiologi
2 1 17	Belanja bahan kelengkapan teknisi Las dan Bor
2 1 18	Belanja bahan kelengkapan pertukangan
2 1 19	Belanja bahan kelengkapan pertanian
2 1 20	Belanja bahan kelengkapan teknisi mesin
2 1 21	Belanja bahan kelengkapan teknisi elektronika
2 1 22	Belanja bahan kelengkapan teknisi kelistrikan
2 1 23	Belanja bahan pengharum ruangan
2 1 24	Belanja bahan pengharum/ parfum kendaraan
2 1 25	Belanja piala/tropy
2 2	Belanja Bahan/ Material
2 2 1	Belanja bahan baku bangunan
2 2 2	Belanja bahan/bibit tanaman
2 2 3	Belanja bibit ternak
2 2 4	Belanja bahan obat-obatan
2 2 5	Belanja bahan kimia
2 2 6	Belanja alat peraga
2 2 7	Belanja bahan praktek dan bahan baku percontohan
2 2 8	Belanja pupuk
2 2 9	Belanja makanan dan minuman ternak
2 2 10	Belanja alat kontrasepsi
2 2 11	Belanja bahan kostum dan kelengkapan upacara
2 2 12	Belanja bahan pestisida
2 2 13	Belanja tas kegiatan
2 2 14	Belanja bahan logistik rumah tangga
2 2 15	Belanja cinderamata
2 2 16	Belanja dekorasi
2 2 17	Belanja dokumentasi
2 2 18	Belanja bahan arsip dokumen
2 2 19	Belanja kelengkapan olah raga
2 2 20	Belanja bahan specimen
2 2 21	Belanja bahan inseminasi buatan
2 2 22	Belanja bahan publikasi
2 2 23	Belanja baju pasien
2 2 24	Belanja bahan citra satelit/foto udara
2 2 25	Belanja bahan dan peralatan permainan
2 2 26	Belanja kembang api dan petasan
2 2 27	Belanja bahan/alat tangkap perikanan
2 2 28	Belanja tempat sampah/ tong sampah
2 2 29	Belanja bahan material service peralatan kantor
2 3	Belanja Jasa Kantor
2 3 1	Belanja Telepon
2 3 2	Belanja Air
2 3 3	Belanja Listrik
2 3 4	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
2 3 5	Belanja Surat Kabar/Majalah
2 3 6	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
2 3 7	Belanja Paket/Pengiriman
2 3 8	Belanja Sertifikasi Tanah Milik Desa
2 3 9	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
2 3 10	Belanja Jasa Administrasi Kewajiban Pajak/Retribusi
2 3 11	Belanja Jasa Administrasi Peserta
2 3 12	Belanja Jasa Dekorasi
2 3 13	Belanja Jasa Dokumentasi

KODE REEKENING	URAIAN
1	2
2 3 14	Belanja Jasa Perbaikan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
2 3 15	Belanja Jasa Perbaikan Komputer
2 3 16	Belanja Jasa Asuransi Kesehatan
2 3 17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2 3 18	Belanja Jasa Konsultansi
2 3 19	Belanja Jasa atas Prestasi
2 3 20	Belanja Jasa Perijinan
2 3 21	Belanja Jasa Kebersihan
2 3 22	Belanja Jasa Loundre
2 3 23	Belanja Jasa Anilisis di Laboratorium
2 3 24	Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan
2 3 25	Belanja Jasa Gambar Konstruksi
2 3 26	Belanja Jasa Pendukung Operasional Kantor
2 4	Belanja Premi Asuransi
2 4 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
2 4 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa
2 4 3	Belanja Premi Asuransi Jiwa
2 4 4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
2 5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2 5 1	Belanja Jasa Service
2 5 2	Belanja Penggantian Suku Cadang
2 5 3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2 5 4	Belanja Jasa KIR
2 5 5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2 5 6	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
2 6	Belanja Cetak Dan Penggandaan
2 6 1	Belanja Cetak/Penjilidan
2 6 2	Belanja Penggandaan/Foto Copy
2 7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat
2 7 1	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
2 7 2	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2 7 3	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2 7 4	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana
2 7 5	Belanja Sewa Tanah
2 7 6	Belanja sewa penginapan/ tempat tinggal/ kamar/ hotel
2 8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2 8 1	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2 8 2	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
2 8 3	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
2 9	Belanja Sewa Alat Berat
2 9 1	Belanja sewa Eskavator
2 9 2	Belanja sewa Buldoser
2 9 3	Belanja sewa Stomwalls
2 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
2 10 1	Belanja sewa meja kursi
2 10 2	Belanja sewa komputer dan printer
2 10 3	Belanja sewa proyektor
2 10 4	Belanja sewa generator
2 10 5	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya ( termasuk tratak,
2 10 6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
2 10 7	Belanja sewa film
2 10 8	Belanja sewa sound system
2 10 9	Belanja sewa tanaman hias
2 10 10	Belanja sewa mesin peralatan kerja
2 10 11	Belanja sewa GPS

KODE REEKENING	URAIAN
1	2
2 10 12	Belanja sewa Kompas
2 10 13	Belanja sewa Mesin Bor
2 10 14	Belanja sewa planimeter
2 10 15	Belanja Sewa Alat Relay
2 10 16	Belanja Sewa Alat Musik dan Perlengkapannya
2 10 17	Belanja Sewa Karpet/ Tikar/ Permadani
2 10 18	Belanja Sewa Kipas Angin/Blower/AC
2 11	Belanja Makanan Dan Minuman
2 11 1	Belanja makanan dan minuman harian
2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat
2 11 3	Belanja makanan dan minuman tamu
2 11 4	Belanja makanan dan minuman Kegiatan
2 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
2 12 1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2 12 2	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
2 12 3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
2 12 4	Pakaian Sipil Resmi (PSR)
2 12 5	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
2 12 6	Belanja atribut kelengkapan pakaian dinas
2 13	Belanja Pakaian Kerja
2 13 1	Belanja pakaian kerja lapangan
2 13 2	Belanja atribut kelengkapan pakaian kerja lapangan
2 13 3	Belanja Pakaian dan Atribut Satpam
2 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu
2 14 1	Belanja pakaian KORPRI
2 14 2	Belanja pakaian adat daerah
2 14 3	Belanja pakaian batik tradisional
2 14 4	Belanja pakaian olahraga dan atributnya
2 14 5	Belanja pakaian seragam BPD
2 14 6	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu lainnya
2 15	Belanja Perjalanan Dinas
2 15 1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2 15 2	Belanja perjalanan dinas luar daerah
2 16	Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli
2 16 1	Belanja nara sumber berskala lokal
2 16 2	Belanja nara sumber bersertifikat S1
2 16 3	Belanja nara sumber bersertifikat S2
2 16 4	Belanja nara sumber bersertifikat S3
2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
2 17 1	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan
2 17 2	Belanja sosialisasi
2 17 3	Belanja bimbingan teknis
2 17 4	Belanja mengikuti seminar
2 17 5	Belanja mengikuti workshop
2 18	Belanja Penghargaan Purna Tugas
2 18 1	Belanja penghargaan purna tugas Kepala Desa
2 18 2	Belanja penghargaan purna tugas Sekretaris Desa
2 18 3	Belanja penghargaan purna tugas Perangkat Desa
2 18 4	Belanja penghargaan purna tugas lainnya
2 19	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Aset Tetap
2 19 1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2 19 2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
2 19 3	Belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan
2 19 4	Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan aset tetap desa lainnya

<b>KODE REEKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
2 20	Belanja Jasa Konsultansi
2 20 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2 20 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2 20 3	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian dan Pengawasan
2 21	Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap
2 21 1	Belanja pengadaan tanah non aset tetap
2 21 2	Belanja pengadaan peralatan dan mesin non aset tetap
2 21 3	Belanja pembangunan gedung dan bangunan non aset tetap
2 21 4	Belanja pembangunan jalan, irigasi dan jaringan non aset
2 21 5	Belanja pengadaan barang serupa aset tetap lainnya non aset tetap
2 22	Belanja hibah berupa barang dan jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok
2 22 1	Belanja hibah berupa barang dan jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok
2 23	Belanja bantuan sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok
2 23 1	Belanja bantuan sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok
2 24	Belanja Operasional BPD
2 24 1	Belanja operasional BPD
2 25	Belanja Operasional RT/RW
2 25 1	Belanja operasional RT/RW
2 26	Honorarium Tim/Panitia/Pejabat
2 26 1	Honorarium Panitia/Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan
2 26 2	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
2 26 3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2 26 4	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 26 5	Honorarium Pejabat Pengadaan
2 26 6	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
2 27	Honorarium/Upah Tukang/Pembantu Tukang/Montir/Teknisi/ Operator/ Asisten
2 27 1	Honorarium /Upah Tukang
2 27 2	Honorarium /Upah Pembantu Tukang
2 27 3	Honorarium /Upah Montir
2 27 4	Honorarium /Upah Teknisi
2 27 5	Honorarium /Upah Operator
2 27 6	Honorarium /Upah Asisten
2 27 7	Honorarium /Upah lainnya
<b>3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>
3 1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
3 1 1	Belanja modal pengadaan tanah kantor
3 1 2	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah
3 1 3	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
3 1 4	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik

KODE REKENING	URAIAN
1	2
2 20	Belanja Jasa Konsultansi
2 20 1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
2 20 2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
2 20 3	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian dan Pengawasan
2 21	Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap
2 21 1	Belanja pengadaan tanah non aset tetap
2 21 2	Belanja pengadaan peralatan dan mesin non aset tetap
2 21 3	Belanja pembangunan gedung dan bangunan non aset tetap
2 21 4	Belanja pembangunan jalan, irigasi dan jaringan non aset tetap
2 21 5	Belanja pengadaan barang serupa aset tetap lainnya non aset tetap
2 22	Belanja bantuan sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok Masyarakat
2 22 1	Belanja bantuan sosial berupa uang/barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok Masyarakat
2 23	Belanja bantuan hibah berupa uang/barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok Masyarakat
2 23 1	Belanja bantuan hibah berupa uang/barang berkenaan yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat/Kelompok Masyarakat
2 24	Belanja Operasional BPD
2 24 1	Belanja operasional BPD
2 25	Belanja Operasional RT/RW
2 25 1	Belanja operasional RT/RW
2 26	Honorarium Tim/Panitia/Pejabat
2 26 1	Honorarium Panitia/Tim Pengelola/Pelaksana Kegiatan
2 26 2	Honorarium Tim/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
2 26 3	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2 26 4	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 26 5	Honorarium Pejabat Pengadaan
2 26 6	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
2 27	Honorarium/Upah Tukang/Pembantu Tukang/Montir/Teknisi/ Operator/ Asisten
2 27 1	Honorarium /Upah Tukang
2 27 2	Honorarium /Upah Pembantu Tukang
2 27 3	Honorarium /Upah Montir
2 27 4	Honorarium /Upah Teknisi
2 27 5	Honorarium /Upah Operator
2 27 6	Honorarium /Upah Asisten
2 27 7	Honorarium /Upah lainnya
3	<b>BELANJA MODAL</b>
3 1	Belanja Modal Pengadaan Tanah
3 1 1	Belanja modal pengadaan tanah kantor
3 1 2	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
3 1 3	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
3 1 4	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3 1 5	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak
3 1 6	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah
3 1 7	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
3 1 8	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
3 1 9	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/ khusus
3 1 10	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
3 1 11	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
3 1 12	Belanja modal pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
3 1 13	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum terminal
3 1 14	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum dermaga
3 1 15	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
3 1 16	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum rumah potong
3 1 17	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat
3 1 18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar
3 1 19	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
3 1 20	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum taman
3 1 21	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan
3 1 22	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum ibadah
3 1 23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga
3 1 24	Belanja modal pengadaan tanah perumahan
3 1 25	Belanja modal pengadaan tanah pertanian
3 1 26	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan
3 1 27	Belanja modal pengadaan tanah perikanan
3 1 28	Belanja modal pengadaan tanah peternakan
3 1 29	Belanja modal pengadaan tanah perkampungan
3 1 30	Belanja modal pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku
3 2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
3 2 1	Belanja modal pengadaan traktor
3 2 2	Belanja modal pengadaan buldozer
3 2 3	Belanja modal pengadaan stoom wals
3 2 4	Belanja modal pengadaan eskavator
3 2 5	Belanja modal pengadaan dump truk
3 2 6	Belanja modal pengadaan crane
3 2 7	Belanja modal pengadaan kendaraan penyapu jalan
3 2 8	Belanja modal pengadaan mesin pengolah semen
3 2 9	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
3 3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
3 3 1	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
3 3 2	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
3 3 3	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
3 3 4	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
3 3 5	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
3 3 6	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
3 3 7	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air; minyak; tinta)
3 3 8	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
3 3 9	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up



<b>KODE REEKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
3 3 10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
3 3 11	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
3 3 12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
3 3 13	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift / elevator
3 3 14	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalannya
3 4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak
3 4 1	Belanja modal pengadaan gerobak
3 4 2	Belanja modal pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
3 4 3	Belanja modal pengadaan becak
3 4 4	Belanja modal pengadaan sepeda
3 4 5	Belanja modal pengadaan karavan
3 4 6	Belanja modal pengadaan troli
3 5	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air
3 5 1	Belanja modal pengadaan kapal motor
3 5 2	Belanja modal pengadaan kapal feri
3 5 3	Belanja modal pengadaan speed boat
3 5 4	Belanja modal pengadaan motor boat/motor tempel
3 5 5	Belanja modal pengadaan hydro foil
3 5 6	Belanja modal pengadaan jet foil
3 5 7	Belanja modal pengadaan kapal tug boat
3 5 8	Belanja modal pengadaan kapal tanker
3 5 9	Belanja modal pengadaan kapal kargo
3 5 10	Belanja modal pengadaan jet ski
3 6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor
3 6 1	Belanja modal pengadaan perahu layar
3 6 2	Belanja modal pengadaan perahu sampan
3 6 3	Belanja modal pengadaan perahu tongkang
3 6 4	Belanja modal pengadaan perahu karet
3 6 5	Belanja modal pengadaan perahu rakit
3 6 6	Belanja modal pengadaan perahu sekoci
3 7	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Udara
3 7 1	Belanja modal pengadaan pesawat kargo
3 7 2	Belanja modal pengadaan pesawat penumpang
3 7 3	Belanja modal pengadaan pesawat helikopter
3 7 4	Belanja modal pengadaan pesawat pemadam kebakaran
3 7 5	Belanja modal pengadaan pesawat capung
3 7 6	Belanja modal pengadaan pesawat terbang ampibi
3 7 7	Belanja modal pengadaan pesawat terbang layang
3 8	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
3 8 1	Belanja modal pengadaan mesin las
3 8 2	Belanja modal pengadaan mesin bubut
3 8 3	Belanja modal pengadaan mesin dongkrak
3 8 4	Belanja modal pengadaan mesin kompresor
3 8 5	Belanja modal pengadaan mesin potong/ gergaji mesin
3 8 6	Belanja modal pengadaan tools kit pertukangan ( obeng
3 8 7	Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras
3 8 8	Belanja modal pengadaan dinamo
3 8 9	Belanja modal pengadaan mesin packaging
3 8 10	Belanja modal pengadaan generator
3 8 11	Belanja modal peralatan kelistrikan
3 8 12	Belanja modal peralatan teknisi elektronika
3 8 13	Belanja modal pengadaan stand engine/ mesin praktik

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3 9	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan
3 9 1	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian
3 9 2	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah
3 9 3	Belanja modal pengadaan mesin bajak
3 9 4	Belanja modal pengadaan alat penyemprot tanaman
3 9 5	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
3 9 6	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak
3 9 7	Belanja modal peralatan RPH/RPU
3 9 8	Belanja modal alat inseminasi buatan
3 9 9	Belanja modal pengadaan karamba
3 9 10	Belanja modal pengadaan jaring
3 9 11	Belanja modal pengadaan kincir
3 9 12	Belanja modal pengadaan mesin penyuling
3 9 13	Belanja modal pengadaan mesin penggiling
3 9 14	Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan
3 9 15	Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian
3 9 16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel Pengairan
3 9 17	Belanja Modal Terumbu Karang Buatan
3 9 18	Belanja Modal pompa air
3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3 10 1	Belanja modal pengadaan mesin tik
3 10 2	Belanja modal pengadaan mesin hitung (di atas Rp. 400.000.)
3 10 3	Belanja modal pengadaan mesin stensil
3 10 4	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy
3 10 5	Belanja modal pengadaan mesin cetak
3 10 6	Belanja modal pengadaan mesin jilid
3 10 7	Belanja modal pengadaan mesin potong kertas
3 10 8	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
3 10 9	Belanja modal pengadaan papan tulis elektronik
3 10 10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik
3 10 11	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran
3 10 12	Belanja modal pengadaan vacuum cleaner
3 10 13	Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya
3 10 14	Belanja modal mesin fogging
3 10 15	Belanja modal genset
3 10 16	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual
3 10 17	Belanja modal pengadaan alat pompa angin/pompa air
3 10 18	Belanja modal pengadaan peralatan laundry
3 10 19	Belanja modal trafo
3 10 20	Belanja modal mesin laminating
3 10 21	Belanja modal spraycan dan hand sprayer (alat penyemprot)
3 10 22	Belanja modal peralatan packaging
3 10 23	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman
3 10 24	Belanja modal pengadaan alat musik
3 10 25	Belanja Modal media sarana promosi dan publikasi
3 10 26	Belanja modal mesin antrian
3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3 11 1	Belanja modal pengadaan meja gambar
3 11 2	Belanja modal pengadaan almari
3 11 3	Belanja modal pengadaan brankas
3 11 4	Belanja modal pengadaan filling kabinet
3 11 5	Belanja modal pengadaan white board
3 11 6	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu
3 11 7	Belanja modal pengadaan alat pendingin / AC
3 11 8	Belanja modal pengadaan kipas angin
3 11 9	Belanja modal penyekat ruangan

<b>KODE REEKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
3 11 10	Belanja modal pengadaan papan informasi/ papan
3 11 11	Belanja modal pengadaan mimbar/ podium
3 11 12	Belanja modal pengadaan exhaust fan / kipas angin sedot
3 11 13	Belanja modal pengadaan blower
3 11 14	Belanja modal pengadaan maket
3 11 15	Belanja modal pengadaan tangga
3 11 16	Belanja modal pengadaan tiang bendera
3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer
3 12 1	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/ server
3 12 2	Belanja modal pengadaan komputer/PC
3 12 3	Belanja modal pengadaan komputer note book
3 12 4	Belanja modal pengadaan printer
3 12 5	Belanja modal pengadaan scanner
3 12 6	Belanja modal pengadaan monitor/display
3 12 7	Belanja modal pengadaan CPU
3 12 8	Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer
3 12 9	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk; mouse; keyboard; harddisk; speaker dengan pembelian di atas
3 12 10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
3 12 11	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer
3 13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
3 13 1	Belanja modal pengadaan meja kerja
3 13 2	Belanja modal pengadaan meja rapat
3 13 3	Belanja modal pengadaan meja makan
3 13 4	Belanja modal pengadaan kursi kerja
3 13 5	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
3 13 6	Belanja modal pengadaan kursi makan
3 13 7	Belanja modal pengadaan tempat tidur
3 13 8	Belanja modal pengadaan sofa
3 13 9	Belanja modal pengadaan rak buku/tv/kembang
3 13 10	Belanja modal pengadaan meja siswa
3 13 11	Belanja modal pengadaan kursi siswa
3 13 12	Belanja modal pengadaan kursi tamu
3 13 13	Belanja modal pengadaan meja tamu
3 13 14	Belanja modal pengadaan meja front office
3 13 15	Belanja modal pengadaan lemari buku
3 13 16	Belanja Modal Pengadaan meja dan kursi lainnya
3 14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
3 14 1	Belanja modal pengadaan tabung gas
3 14 2	Belanja modal pengadaan kompor gas
3 14 3	Belanja modal pengadaan lemari makan
3 14 4	Belanja modal pengadaan dispenser
3 14 5	Belanja modal pengadaan kulkas
3 14 6	Belanja modal pengadaan rak piring (pembelian di atas Rp.
3 14 7	Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/ cangkir/sendok/ garpu/pisau (pembelian di atas Rp.
3 14 8	Belanja modal tungku besi
3 14 9	Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya ( pembelian di atas Rp. 400.000.)
3 14 10	Belanja Modal Pengadaan Microwave
3 14 11	Belanja Modal Pengadaan Magic Jar
3 14 12	Alat dapur Lainnya
3 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
3 15 1	Belanja modal pengadaan lampu hias (pembelian di atas Rp. 400.000.)
3 15 2	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja (pembelian di atas Rp. 400.000.)

<b>KODE REEKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
3 15 3	Belanja modal pengadaan wallpaper
3 15 4	Belanja modal teralis jendela/ teralis besi
3 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
3 16 1	Belanja modal pengadaan kamera
3 16 2	Belanja modal pengadaan handycam
3 16 3	Belanja modal pengadaan proyektor
3 16 4	Belanja modal pengadaan mega phone TOA
3 16 5	Belanja modal pengadaan Tape recorder
3 16 6	Belanja modal pengadaan wireless mic
3 16 7	Belanja modal pengadaan sound system
3 16 8	Belanja modal pengadaan amplifire
3 16 9	Belanja modal pengadaan tripod
3 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
3 17 1	Belanja modal pengadaan telepon
3 17 2	Belanja modal pengadaan faximili
3 17 3	Belanja modal pengadaan radio SSB
3 17 4	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
3 17 5	Belanja modal pengadaan radio VHF
3 17 6	Belanja modal pengadaan radio UHF
3 17 7	Belanja modal pengadaan alat sandi
3 17 8	Belanja modal pengadaan pemancar relay
3 18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
3 18 1	Belanja modal pengadaan timbangan
3 18 2	Belanja modal pengadaan teodolite
3 18 3	Belanja modal pengadaan alat uji emisi
3 18 4	Belanja modal pengadaan alat GPS
3 18 5	Belanja modal pengadaan kompas/peralatan navigasi
3 18 6	Belanja modal pengadaan bejana ukur
3 18 7	Belanja modal pengadaan barometer
3 18 8	Belanja modal pengadaan seismograph
3 18 9	Belanja modal pengadaan ultrasonograph
3 18 10	Belanja modal pengadaan stopwatch
3 18 11	Belanja modal pengadaan alat uji keasaman ( PH )
3 18 12	Belanja modal pengadaan alat Automatic Water Level Recording (AWLR)
3 18 13	Belanja modal pengadaan alat ARR
3 18 14	Belanja modal alat ukur panjang
3 18 15	belanja modal alat ukur tinggi badan
3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
3 19 1	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum
3 19 2	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
3 19 3	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran THT
3 19 4	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
3 19 5	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
3 19 6	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anak
3 19 7	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
3 19 8	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan
3 19 9	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
3 19 10	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
3 19 11	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi
3 19 12	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran hewan
3 19 13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
3 19 14	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran penyakit dalam/internis
3 19 15	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rawat darurat
3 19 16	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi
3 19 17	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3 19 18	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran anasthesi
3 19 19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran forensik
3 19 20	Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi
3 19 21	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi
3 19 22	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran prostodentie
3 19 23	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthodontie
3 19 24	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik
3 19 25	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi
3 19 26	Belanja modal alat kesehatan non medis
3 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
3 20 1	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
3 20 2	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
3 20 3	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia
3 20 4	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
3 20 5	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
3 20 6	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
3 20 7	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
3 20 8	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
3 20 9	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
3 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
3 21 1	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan
3 21 2	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan fly over
3 21 3	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan under pass
3 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
3 22 1	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung
3 22 2	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan ponton
3 22 3	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penveberangan orang
3 22 4	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penveberangan diatas air
3 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
3 23 1	Belanja modal pengadaan konstruksi bendungan
3 23 2	Belanja modal pengadaan konstruksi waduk
3 23 3	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan
3 23 4	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
3 23 5	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi
3 23 6	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air
3 23 7	Belanja modal pengadaan konstruksi reservoir
3 23 8	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu air
3 23 9	Belanja modal pengadaan konstruksi dermaga
3 23 10	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan kolam dan
3 23 11	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
3 23 12	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman
3 23 13	Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau
3 23 14	Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah
3 23 15	Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran
3 23 16	Belanja modal konstruksi saluran air limbah/ pembuangan
3 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota
3 24 1	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan
3 24 2	Belanja modal pengadaan lampu hias taman
3 24 3	Belanja modal pengadaan lampu penerang hutan kota

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon
3 25 1	Belanja modal pengadaan instalasi listrik
3 25 2	Belanja modal pengadaan instalasi telepon
3 25 3	Belanja modal peralatan pembangkit listrik
3 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
3 26 1	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung
3 26 2	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah
3 26 3	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
3 26 4	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung
3 26 5	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
3 26 6	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
3 26 7	Belanja modal pengadaan konstruksi tugu peringatan
3 26 8	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat pelelangan ikan
3 26 9	Belanja modal pengadaan konstruksi terminal
3 26 10	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana olah raga
3 26 11	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir
3 26 12	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar keliling
3 26 13	Belanja modal pengadaan konstruksi gapura
3 26 14	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik
3 26 15	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas
3 26 16	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian
3 26 17	Belanja modal pengadaan jerjak
3 26 18	Belanja modal pengadaan konstruksi menara
3 26 19	Belanja modal pengadaan konstruksi pintu gerbang
3 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
3 27 1	Belanja modal pengadaan buku matematika
3 27 2	Belanja modal pengadaan buku fisika
3 27 3	Belanja modal pengadaan buku kimia
3 27 4	Belanja modal pengadaan buku biologi
3 27 5	Belanja modal pengadaan buku biografi
3 27 6	Belanja modal pengadaan buku geografi
3 27 7	Belanja modal pengadaan buku astronomi
3 27 8	Belanja modal pengadaan buku arkeologi
3 27 9	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra
3 27 10	Belanja modal pengadaan buku keagamaan
3 27 11	Belanja modal pengadaan buku sejarah
3 27 12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya
3 27 13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
3 27 14	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
3 27 15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan
3 27 16	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan dan
3 27 17	Belanja modal pengadaan buku ensiklopedia
3 27 18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa
3 27 19	Belanja modal pengadaan buku ekonomi dan keuangan
3 27 20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan
3 27 21	Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-
3 27 22	Belanja modal pengadaan buku naskah
3 27 23	Belanja modal pengadaan terbitan berkala (jurnal; compact
3 27 24	Belanja modal pengadaan mikrofilm
3 27 25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe
3 27 26	Belanja modal pengadaan buku kedokteran dan medis
3 27 27	Belanja modal pengadaan buku PKN
3 27 28	Belanja modal pengadaan buku otomotif
3 27 29	Belanja modal pengadaan buku bahasa Inggris
3 27 30	Belanja modal pengadaan buku pertanian
3 27 31	Belanja modal pengadaan buku kewarganegaraan
3 27 32	Belanja modal pengadaan buku sosiologi
3 27 33	Belanja modal pengadaan buku antropologi

<b>KODE REEKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
3 28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
3 28 1	Belanja modal pengadaan lukisan/foto
3 28 2	Belanja modal pengadaan patung
3 28 3	Belanja modal pengadaan ukiran
3 28 4	Belanja modal pengadaan pahatan
3 28 5	Belanja modal pengadaan batu alam
3 28 6	Belanja modal pengadaan maket/miniatur/diorama
3 28 7	Belanja modal pengadaan alat drum band dan alat musik
3 28 8	Belanja modal barang seni dan barang bersejarah khusus
3 29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman
3 29 1	Belanja modal pengadaan hewan kebun binatang
3 29 2	Belanja modal pengadaan ternak
3 29 3	Belanja modal pengadaan tanaman
3 29 4	Belanja modal pengadaan saprodi
3 29 5	Belanja modal pengadaan hewan hias dan peliharaan
3 30 1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan
3 30 2	Belanja modal pengadaan senjata api
3 30 3	Belanja modal pengadaan radar
3 30 4	Belanja modal pengadaan mobil water canon
3 30 5	Belanja modal pengadaan borgol
3 30 6	Belanja modal pengadaan sangkur/bayonet
3 30 7	Belanja modal pengadaan perisai/tameng
3 30 8	Belanja modal pengadaan detektor logam
3 30 9	Belanja modal pengadaan rompi anti peluru
3 30 10	Belanja modal pengadaan pentungan
3 30 11	Belanja modal pengadaan helm
3 30 12	Belanja modal pengadaan alarm/sirene
3 30 13	Belanja modal pengadaan sentolop/senter
3 31	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas
3 31 1	Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas
3 31 2	Belanja Modal Pengadaan rambu /plang petunjuk jalan desa perumahan warga/masyarakat
3 32	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
3 32 1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Salon dan Kecantikan
3 32 2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Fitness dan Kebugaran
3 32 3	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pijat
3 33	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Praktik
3 33 1	Belanja modal peralatan praktik
3 34	Belanja Modal Pengadaan Bahan Matrial
3 34 1	Belanja modal pengadaan bahan matrial

**3. Format Kode Rekening Pembiayaan Desa**

**KODE REKENING PEMBIAYAAN DESA**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DESA</b>
3 1 1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya</b>
3 1 1 1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3 1 1 1 1	Hasil Usaha Desa
3 1 1 1 2	Hasil Aset Desa
3 1 1 1 3	Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong
3 1 1 1 4	Lain-Lain Penerimaan PAD yang sah
3 1 1 2	Pelampauan Penerimaan Dana Transfer
3 1 1 2 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah
3 1 1 2 2	dst
3 1 1 3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
3 1 1 3 1	Pelampauan Penerimaan atas.....
3 1 1 3 2	dst
3 1 1 4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 4 1	Pelampauan Penerimaan.....
3 1 1 4 2	dst
3 1 1 5	Sisa Akibat Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
3 1 1 5 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3 1 1 5 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3 1 1 5 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
3 1 1 5 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3 1 1 5 5	Bidang Tidak Terduga
3 1 1 6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
3 1 1 6 1	Uang Jaminan
3 1 1 6 2	dst
3 1 1 7	Kegiatan Lanjutan
3 1 1 7 1	Kegiatan Lanjutan.....
3 1 1 7 2	dst
3 1 1 8	Sisa Penghematan Pengeluaran Pembiayaan
3 1 1 8 1	Penyertaan Modal
3 1 1 8 2	Pembayaran Pokok Utang
3 1 1 8 2	dst



<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
3 1 2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
3 1 2 1	Pencairan Dana Cadangan Nomor.....
3 1 2 2	dst
3 1 3	<b>Hasil Penjualan Perusahaan Milik Desa/BUMDes</b>
3 1 3 1	BUMD
3 1 3 2	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Desa yang dikeriasamakan dengan Pihak Ketiga
3 1 4	<b>Penerimaan Pinjaman Desa</b>
3 1 4 1	Penerimaan Pinjaman Desa dari Pemerintah Kabupaten
3 1 4 1 1	Penerusan pinjaman
3 1 5 1	Penerimaan Pinjaman Desa dari Pemerintah Desa Lain
3 1 5 1 1	Pemerintah desa.....
3 1 6 1	Penerimaan Pinjaman Desa dari Lembaga Keuangan Bank
3 1 6 1 1	Bank.....
3 1 7 1	Penerimaan Pinjaman Desa dari Lembaga Keuangan Bukan
3 1 7 1 1	Lembaga keuangan bukan bank.....
3 1 8 1	Penerimaan Pinjaman Desa dari Pihak Ketiga lainnya
3 1 8 1 1	Sdr/Toko.....
3 1 8 1 2	dst
3 1 9	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>
3 1 9 1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3 1 9 2 1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kemitraan.....
3 1 9 3 2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bergulir (Koperasi)
3 1 10	<b>Penerimaan Piutang Desa</b>
3 1 10 1	Penerimaan Piutang Desa dari Pendapatan Desa
3 1 10 1 1	Penerimaan piutang desa dari pendapatan pajak daerah
3 1 10 1 2	Penerimaan piutang desa dari pendapatan retribusi daerah
3 1 10 1 3	Penerimaan piutang desa dari lain-lain pendapatan yang sah
3 1 10 2	<b>Penerimaan Piutang Desa dari Pemerintah Kabupaten</b>
3 1 10 2 1	Penerimaan piutang desa dari Pemerintah Kabupaten
3 1 10 3	<b>Penerimaan Piutang Desa dari Pemerintah Desa Lain</b>
3 1 10 3 1	Pemerintah Desa.....
3 1 10 4	<b>Penerimaan Piutang Desa dari Lembaga Keuangan Bank</b>
3 1 10 4 1	Bank
3 1 10 5	<b>Penerimaan Piutang Desa dari Lembaga Keuangan Bukan Bank</b>
3 1 10 5 1	Lembaga keuangan bukan bank

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DESA</b>
3 2 1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
3 2 1 1	Pembentukan Dana Cadangan Nomor ..... Tahun ..... tentang ...
3 2 2	<b>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa</b>
3 2 2 1	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3 2 2 1 1	BUMN .....
3 2 2 1 2	BUMN .....
3 2 2 1 3	dst
3 2 2 2	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
3 2 2 2 1	BUMDes .....
3 2 2 2 2	BUMDes .....
3 2 2 2 3	dst
3 2 2 3	Badan Usaha Milik Swasta
3 2 2 3 1	Badan / Kemitraan .....
3 2 2 3 2	Koperasi .....
3 2 3	<b>Pembayaran Pokok Utang</b>
3 2 3 1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Kabupaten
3 2 3 1 1	Penerusan Pinjaman Angsuran .....
3 2 3 1 2	Penerusan Pinjaman Angsuran Kredit .....
3 2 3 2	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Desa Lain
3 2 3 2 1	Pemerintah Desa .....
3 2 3 3	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
3 2 3 3 1	Bank .....
3 2 3 4	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
3 2 3 4 1	Lembaga keuangan bukan bank
3 2 3 5	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah
3 2 3 5 1	Penerusan pinjaman
3 2 3 6	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Desa Lain
3 2 3 6 1	Pemerintah desa
3 2 3 7	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
4 2 3 7 1	Bank
3 2 3 8	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
3 2 3 8 1	Lembaga keuangan bukan bank

KODE REKENING	URAIAN
1	2
3 2 3 9	Pelunasan Obligasi Desa pada saat Jatuh Tempo
3 2 3 9 1	Obligasi atas nama .....
3 2 3 9 2	Obligasi Nomor.....
3 2 3 10	Pembelian Kembali Obligasi Desa Sebelum Jatuh Tempo
3 2 3 10 1	Obligasi atas nama.....
3 2 3 10 1	Obligasi Nomor.....
3 2 4	<b>Pemberian Pinjaman Desa</b>
3 2 4 1	Pemberian Pinjaman Desa kepada Pemerintah Desa
3 2 4 1 1	Pemerintah Desa.....
3 2 4 2	Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain
3 2 4 2 1	Pemerintah Desa.....
3 2 4 2 2	Pemerintah Desa Lainnya
3 2 4 3	Pemberian Pinjaman Desa Lainnya
3 2 4 3 1	Pemberian Modal Bergulir
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>
3 3 1	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
3 3 1 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
3 3	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>



**C Format Ringkasan APB Desa**

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....**  
**KECAMATAN.....KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>	-
1 1	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-
1 1 1	Hasil Usaha Desa	-
1 1 2	Hasil Aset Desa	-
1 1 3	Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-
1 2 3	Bantuan Keuangan	-
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah	-
1 3	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-
1 3 1	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak	-
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-
2 1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	-
2 1 1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-
2 1 2	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA dst	-
2 2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	-
2 2 2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN dst	-
2 3	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-
2 3 1	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA dst	-
2 4	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	-
2 4 16	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA dst	-
2 5	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-
2 5 1	KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kemiskinan, sarana dan prasarana)	-
2 5 2	KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)	-
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
<b>3</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>	-
3	1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Desa	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Desa	-
3	1	7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	-
3	2		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Desa	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-
3	2	4	Pemberian Pinjaman Desa	-
			<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-
3	3		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-

.....

**KEPALA DESA.....**

.....

**D Format APB Desa**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG.  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	
1 1 2 5	Tambatan Perahu	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	
1 1 2 7	Pelengkapan ikan yang dikelola desa	-	
1 1 2 8	Pelengkapan hasil pertanian	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	
1 1 2 #	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBD Desa	-	
1 1 2 #	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis	-	
1 1 2 #	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	
1 1 2 #	Hasil Kerja sama desa	-	
1 1 2 #	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya ya	-	
1 1 3	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong</b>	-	
1 1 3 1	Antingan/Janggolan	-	
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat	-	
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat	-	
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	
1 1 3 5	Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan	-	
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	-	
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan	-	
1 1 4 2	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan	-	
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongang ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan	-	
1 1 4 4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan F	-	
1 1 4 5	Pungutan Desa (dikecualikan untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan	-	
1 1 4 6	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)	-	
1 1 4 7	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	-	
1 2 1 2	dst.....	-	
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	
1 2 2 2	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	
1 2 2 3	dst.....	-	
1 2 3	Bantuan Keuangan	-	
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-	
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah	-	
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
1 3 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat</b>	-	
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten	-	
1 3 1 2	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-	
1 3 2	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
2 1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	
2 1 1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	
2 1 1 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat	-	
2 1 1 1 2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )	-	
2 1 1 1 3	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	-	
	dst		
<b>2 1 1 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	-	
2 1 1 2 1	Belanja Pakai Habis	-	
2 1 1 2 2	Belanja Bahan/Matrilal	-	
2 1 1 2 3	Belanja Jasa Kantor	-	
2 1 1 2 4	Belanja Premi Asuransi	-	
	dst		
2 1 1 3	<b>BELANJA MODAL</b>	-	
2 1 1 3 1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	
2 1 1 3 2	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	
2 1 1 3 3	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	
	dst		
2 1 2	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>	-	
2 1 2 1	Belanja Pegawai	-	
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 1 2 3	Belanja Modal	-	
	dst		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	-	
<b>2 2 2</b>	<b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	-	
2 2 2 1	Belanja Pegawai	-	
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 2 2 3	Belanja Modal	-	
	dst		
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-	
<b>2 3 1</b>	<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT</b>	-	
2 3 1 1	Belanja Pegawai	-	
2 3 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 3 1 3	Belanja Modal	-	
	dst		
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	-	
<b>2 4 #</b>	<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	-	
2 4 # 1	Belanja Pegawai	-	
2 4 # 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 4 # 3	Belanja Modal	-	
	dst		

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
<b>2 5</b>	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-	
<b>2 5 1</b>	<b>KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)</b>	-	
2 5 1 1	Belanja Pegawai	-	
2 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 5 1 3	Belanja Modal	-	
<b>2 5 2</b>	<b>KEADAAN LUAR BIASA/ KLB (wabah)</b>	-	
2 5 2 1	Belanja Pegawai	-	
2 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2 5 2 3	Belanja Modal	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	-	
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	-	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	
3 1 1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun S</b>	-	
3 1 2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	-	
3 1 3	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan</b>	-	
3 1 4	<b>Penerimaan Pinjaman Desa</b>	-	
3 1 5	<b>Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman</b>	-	
3 1 6	<b>Penerimaan Piutang Desa</b>	-	
3 1 7	<b>Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa</b>	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	Dasar Hukum
1	2	4	5
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	-	
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang		
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	-	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	-	
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkeanaan (S	-	

Kepala Desa.....

.....

**E Format Ringkasan Penjabaran APB Desa**

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
<b>1</b>			<b>PENDAPATAN DESA</b>	-
1	1		<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-
1	1	1	Hasil Usaha Desa	-
1	1	2	Hasil Aset Desa	-
1	1	3	Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
1	2		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-
1	2	1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-
1	2	2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-
1	2	3	Bantuan Keuangan	-
1	2	4	Dana Desa lainnya yang sah	-
1	3		<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-
1	3	1	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
<b>2</b>			<b>BELANJA</b>	-
2	1		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-
2	1	1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-
2	1	2	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA	-
			dst	
2	2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	-
2	2	2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN	-
			dst	
2	3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-
2	3	1	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA	-
			dst	
2	4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	-
2	4	16	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	-
			dst	
2	5		<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-
2	5	1	KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)	-
2	5	2	KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)	-
			<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH
1			2	3
3			<b>PEMBIAYAAN</b>	-
3	1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Desa	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-
3	1	6	Penerimaan Piutang Desa	-
3	1	7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	-
				-
3	2		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Desa	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-
3	2	4	Pemberian Pinjaman Desa	-
				-
			<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-
3	3		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-

.....  
KEPALA DESA.....

.....

**F Format Penjabaran APB Desa**

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	
1 1 2 5	Tambahan Perahu	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	
1 1 2 7	Pelelangan ikan yang dikelola desa	-	
1 1 2 8	Pelelangan hasil pertanian	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDDesa	-	
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan	-	
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	
1 1 2 20	Hasil Kerja sama desa	-	
1 1 2 21	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang s	-	
1 1 3	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Roy</b>	-	
1 1 3 1	Antingan/Janggolan		
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat		
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat		
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong Masyarakat		
1 1 3 5	Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong		
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	-	
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan		
1 1 4 2	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan	-	
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongang ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa		
1 1 4 4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.		
1 1 4 5	Pungutan Desa (kecuali untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan )	-	
1 1 4 6	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)		
1 1 4 7	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa lainnya	-	



KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN			
1	2	3	4			
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-				
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-				
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	-				
1 2 1 2	dst.....	-				
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-				
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa (ADD)	-				
1 2 2 2	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-				
1 2 2 3	dst.....	-				
1 2 3	Bantuan Keuangan	-				
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-				
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-				
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-				
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah					
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-				
1 3 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat</b>	-				
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten	-				
1 3 1 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional					
1 3 1 1 2	Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Lembaga Tk	-				
1 3 1 1 3	Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten					
1 3 1 1 4	Lain-lain Hibah					

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1 3 1 2	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
1 3 1 2 1	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional	-	
1 3 1 2 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi /Lembaga Tingkat Provinsi	-	
1 3 1 2 3	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten		
1 3 1 2 4	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Desa /Lembaga Tingkat Desa dst.....		
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat Lainnya	-	
1 3 1 3 1	Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga	-	
1 3 1 3 2	Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat	-	
1 3 1 3 3	dst	-	
1 3 2	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-	
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	
2 1 1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	
<b>2 1 1 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	
2 1 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	
2 1 1 1 1 1 1	Kepala Desa		
2 1 1 1 1 1 2	Sekretaris Desa		
2 1 1 1 1 1 3	Perangkat Desa		
2 1 1 1 1 2	Tunjangan Kesehatan/ Kecelakaan/ Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	
2 1 1 1 1 2 1	Kepala Desa		
2 1 1 1 1 2 2	Sekretaris Desa		
2 1 1 1 1 2 3	Perangkat Desa		
2 1 1 1 1 3	Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan	-	
2 1 1 1 1 3 1	Kepala Desa		
2 1 1 1 1 3 2	Sekretaris Desa		
2 1 1 1 1 3 3	Perangkat Desa		
2 1 1 1 2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )	-	
2 1 1 1 2 1	Ketua		
2 1 1 1 2 2	Wakil Ketua		
2 1 1 1 2 3	Sekretaris		
2 1 1 1 2 4	Anggota		
2 1 1 1 3	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	-	
2 1 1 1 3 1	Insentif Rukun Tetangga		
2 1 1 1 3 2	Insentif Rukun Warga		
	dst		

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2 1 1 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	-	
2 1 1 2 1	Belanja Pakai Habis	-	
2 1 1 2 1 1	Alat Tulis Kantor	-	
	dst		
2 1 1 2 2	Belanja Bahan/Matrial	-	
2 1 1 2 2 1	Belanja bahan baku bangunan		
2 1 1 2 2 2	Belanja bahan/bibit tanaman		
	dst		
2 1 1 2 3	Belanja Jasa Kantor	-	
2 1 1 2 3 1	Belanja Telepon	-	
2 1 1 2 3 2	Belanja Air	-	
2 1 1 2 3 3	Belanja Listrik	-	
	dst		
2 1 1 2 4	Belanja Premi Asuransi	-	
2 1 1 2 4 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	
2 1 1 2 4 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa	-	
2 1 1 2 4 3	Belanja Premi Asuransi Jiwa		
2 1 1 2 4 4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	-	
	dst		

KODE REKENING		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2			
2 1 1 3		<b>BELANJA MODAL</b>	-	
2 1 1 3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	
2 1 1 3 10 1		Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	-	
2 1 1 3 10 2		Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (di atas Rp. 400.000.)		
2 1 1 3 10 3		dst		
2 1 1 3 11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	
2 1 1 3 11 1		Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar		
2 1 1 3 11 2		Belanja Modal Pengadaan Almari		
2 1 1 3 11 3		Belanja Modal Pengadaan Brankas		
2 1 1 3 11 4		dst	-	
2 1 1 3 12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	
2 1 1 3 12 1		Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server		
2 1 1 3 12 2		Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		
2 1 1 3 12 3		Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book		
2 1 1 3 12 4		dst		
		<b>dst.....</b>		
2 1 2		<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>	-	
2 1 2 1		<b>Belanja Pegawai</b>	-	
2 1 2 1 6		Honorarium Panitia/Tim	-	
2 1 2 1 6 1		Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	-	
2 1 2 2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	
2 1 2 2 1		Belanja Bahan Pakai Habis	-	
2 1 2 2 1 1		Belanja ATK	-	
2 1 2 2 6		Belanja Cetak dan Pengandaan	-	
2 1 2 2 6 1		Belanja Cetak/Penjilidan		
2 1 2 2 6 2		Belanja Pengandaan/Foto Copy		

KODE REKENING		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1		2	3	4
2 1 2 3		<b>Belanja Modal</b>	-	
		dst		
<b>2 2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	-	
2 2 2		<b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	-	
2 2 2 1		<b>Belanja Pegawai</b>	-	
2 2 2 1 5		Honorarium Pegawai	-	
2 2 2 1 5 2		Honorarium Pegawai Tidak Tetap	-	
2 2 2 2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	
2 2 2 2 1		Belanja Bahan Pakai Habis	-	
2 2 2 2 1 1		Belanja ATK	-	
2 2 2 2 6		Belanja Cetak dan Penggandaan	-	
2 2 2 2 6 1		Belanja Cetak/ Penjilidan	-	
2 2 2 2 6 2		Belanja Penggandaan/ Foto Copy	-	
		dst		
<b>2 3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-	
<b>2 3 2</b>		<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA</b>	-	
2 3 2 1		<b>Belanja Pegawai</b>	-	
2 3 2 1 6		Honorarium Panitia/Tim	-	
2 3 2 1 6 1		Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	-	

KODE REKENING		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1		2	3	4
2 3 1 2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	
2 3 1 2 6		Belanja Cetak dan Penggandaan	-	
2 3 1 2 6 1		Belanja Cetak/Penjilidan	-	
2 3 1 2 6 2		Belanja Penggandaan/Foto Copy	-	
2 3 1 2 11		Belanja Makanan dan Minuman	-	
2 3 1 2 11 4		Belanja makanan dan minuman kegiatan	-	
		dst		
<b>2 4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	-	
<b>2 4</b>	<b>##</b>	<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	-	
2 4 16 1		Belanja Pegawai	-	
2 4 16 1 6		Honorarium Panitia/Tim	-	
2 4 16 1 6 1		Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	-	
2 4 16 2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	
2 4 16 2 6		Belanja Cetak dan Penggandaan	-	
2 4 16 2 6 1		Belanja Cetak/Penjilidan	-	
2 4 16 2 6 2		Belanja Penggandaan/Foto Copy	-	
2 4 16 2 11		Belanja Makanan dan Minuman	-	
2 4 16 2 11 2		Belanja makanan dan minuman rapat	-	
2 4 16 2 16		Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli	-	
2 4 16 2 16 2		Belanja Nara Sumber berskala lokal	-	
		dst		

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
2 5	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-	
2 5 1	<b>KEADAAN DARURAT</b> (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)	-	
2 5 2	<b>KEADAAN LUAR BIASA/KLB</b> (wabah)	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	-	
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	-	
	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun Sebel	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa	-	
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	
3 1 6	Penerimaan Piutang Desa	-	
3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	-	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	



KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	PENJELASAN
1	2	3	4
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	
3 2 1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	-	
3 2 2	<b>Penyertaan Modal Desa</b>	-	
3 2 4	<b>Pemberian Pinjaman Desa</b>	-	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	-	
3 3	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SII</b>	-	

Kepala Desa.....

.....

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	3	4
<b>1</b>			<b>PENDAPATAN DESA</b>	-	
1	1		<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	
1	1	1	Hasil Usaha Desa	-	
1	1	2	Hasil Aset Desa	-	
1	1	3	Antingan/Janggolan	-	
1	1	4	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan	-	
1	2		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	
1	2	1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	
1	2	2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	
1	2	3	Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	Dana Desa lainnya yang sah	-	
1	3		<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	
1	3	1	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-	
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
				-	
<b>2</b>			<b>BELANJA</b>	-	
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	
2	1	1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	
2	1	2	PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA dst	-	
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN dst		
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	2	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA dst		
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
2	4	16	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA dst		
<b>2</b>	<b>5</b>		<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-	
2	5	1	KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan sarana dan prasarana)	-	
2	5	2	KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)		
				-	
			<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-	
				-	

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	3	4
<b>3</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya		
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Desa		
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
3	1	6	Penerimaan Piutang Desa		
3	1	7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal		
3	2		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Desa		
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang		
3	2	4	Pemberian Pinjaman Desa		
			<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		
			<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>		

.....  
KEPALA DESA  
.....

**H Format Perubahan APB Desa**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG.  
TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	-	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	-	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	-	
1 1 2 5	Tambatan Perahu	-	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	-	
1 1 2 7	Pelelangan ikan yang dikelola desa	-	-	
1 1 2 8	Pelelangan hasil pertanian	-	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	-	
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	-	
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDesa	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis	-	-	
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	-	
1 1 2 20	Hasil Kerja sama desa	-	-	
1 1 2 21	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang	-	-	
1 1 3	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong</b>	-	-	
1 1 3 1	Antingan/Janggolan	-	-	
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat	-	-	
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat	-	-	
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	
1 1 3 5	Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-	-	
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	-	-	
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan	-	-	
1 1 4 2	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan	-	-	
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa	-	-	
1 1 4 4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	
1 1 4 5	Pungutan Desa (dikecualikan untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan )	-	-	
1 1 4 6	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)	-	-	
1 1 4 7	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya	-	-	
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	-	
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	-	-	
1 2 1 2	dst.....	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	-	
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	
1 2 2 2	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	
1 2 2 3	dst.....	-	-	
1 2 3	Bantuan Keuangan	-	-	
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	-	
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-	-	
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah	-	-	
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	-	
1 3 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang</b>	-	-	
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	
1 3 1 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak	-	-	
1 3 2	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-	-	
2 1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	
2 1 1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	
2 1 1 1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	
2 1 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	
2 1 1 1 1 1 1	Kepala Desa	-	-	
2 1 1 1 1 1 2	Sekretaris Desa	-	-	
2 1 1 1 1 1 3	Perangkat Desa	-	-	
2 1 1 1 2	Tunjangan Kesehatan/ Kecelakaan/ Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2 1 1 1 2 1	Kepala Desa			
2 1 1 1 2 2	Sekretaris Desa			
2 1 1 1 2 3	Perangkat Desa	-	-	
2 1 1 1 3	Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	
2 1 1 1 3 1	Kepala Desa	-	-	
2 1 1 1 3 2	Sekretaris Desa	-	-	
2 1 1 1 3 3	Perangkat Desa	-	-	
2 1 1 1 2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )	-	-	
2 1 1 1 2 1	Ketua			
2 1 1 1 2 2	Wakil Ketua			
2 1 1 1 2 3	Sekretaris			
2 1 1 1 2 4	Anggota			
2 1 1 1 3	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga			
2 1 1 1 3 1	Insentif Rukun Tetangga			
2 1 1 1 3 2	Insentif Rukun Warga			
	dst			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
<b>2 1 1 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
2 1 1 2 1	Belanja Pakai Habis			
2 1 1 2 2	Belanja Bahan/Matrial			
2 1 1 2 3	Belanja Jasa Kantor			
2 1 1 2 4	Belanja Premi Asuransi			
	dst			
<b>2 1 1 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>			
2 1 1 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor			
2 1 1 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			
2 1 1 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			
	dst			
<b>2 1 2</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>			
2 1 2 1	Belanja Pegawai			
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 1 2 3	Belanja Modal			
	dst			
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
<b>2 2 2</b>	<b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN</b>			
2 2 2 1	Belanja Pegawai			
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
	dst			



KODE REKENING	U R A I A N	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-	-	
<b>2 3 2</b>	<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA</b>	-	-	
2 3 2 1	Belanja Pegawai	-	-	
2 3 1 2	Belanja Barang dan Jasa	-	-	
	dst			
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
<b>2 4 16</b>	<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>			
2 4 16 1	Belanja Pegawai			
2 4 16 2	Belanja Barang dan Jasa			
	dst			
<b>2 5</b>	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>			
<b>2 5 1</b>	<b>KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)</b>			
2 5 1 1	Belanja Pegawai			
2 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 5 1 3	Belanja Modal			
<b>2 5 2</b>	<b>KEADAAN LUAR BIASA/ KLB (wabah)</b>			
2 5 2 1	Belanja Pegawai			
2 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa			
2 5 2 3	Belanja Modal			
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
3	1 2 <b>PEMBIAYAAN</b>	3	4	5
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3 1 1	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) Tahun Sebelumnya			
3 1 2	2 Pencairan Dana Cadangan			
3 1 3	3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
3 1 4	4 Penerimaan Pinjaman Desa			
3 1 5	5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3 1 6	6 Penerimaan Piutang Desa			
3 1 7	7 Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa			
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
3 2 1	1 Pembentukan Dana Cadangan			
3 2 2	2 Penyertaan Modal Desa			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	Dasar Hukum
1	2	3	4	5
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa			
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>			
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			

Kepala Desa.....,

.....

**I Format Ringkasan Penjabaran Perubahan APB Desa**

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....  
 KECAMATAN.....KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	3	4
<b>1</b>			<b>PENDAPATAN DESA</b>	-	
1	1		<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	
1	1	1	Hasil Usaha Desa	-	
1	1	2	Hasil Aset Desa	-	
1	1	3	Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong	-	
1	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	
1	2		<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	
1	2	1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	
1	2	2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	
1	2	3	Bantuan Keuangan	-	
1	2	4	Dana Desa lainnya yang sah	-	
1	3		<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	
1	3	1	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat	-	
1	3	2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	
<b>2</b>			<b>BELANJA</b>	-	
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	
2	1	1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	
2	1	2	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA dst	-	
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	-	
2	2	2	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN dst	-	
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-	
2	3	2	MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA dst	-	
<b>2</b>	<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	-	
2	4	16	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA dst	-	
<b>2</b>	<b>5</b>		<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-	
2	5	1	KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan sarana dan prasarana)	-	
2	5	2	KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)	-	
			<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-	

NOMOR REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1			2	3	4
<b>3</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>	-	
<b>3 1</b>			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	-	
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	
3	1	4	Penerimaan Pinjaman Desa	-	
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	
3	1	6	Penerimaan Piutang Desa	-	
3	1	7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal	-	
<b>3 2</b>			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	-	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	-	
3	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Desa	-	
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	-	
3	2	4	Pemberian Pinjaman Desa	-	
			<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-	
<b>3 3</b>			<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-	

.....

**KEPALA DESA**

.....

**J Format Penjabaran Perubahan APB Desa**

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	-	-	-	
1 1 1	Hasil Usaha Desa	-	-	-	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	-	-	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	-	-	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	-	-	-	
1 1 2	Hasil Aset Desa	-	-	-	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	-	-	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	-	-	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	-	-	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	-	-	-	
1 1 2 5	Tambahan Perahu	-	-	-	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	-	-	-	
1 1 2 7	Pelengkapan ikan yang dikelola desa	-	-	-	-	
1 1 2 8	Pelengkapan hasil pertanian	-	-	-	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	-	-	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	-	-	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	-	-	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	-	-	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	-	-	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	-	-	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	-	-	-	
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	-	-	-	
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDesa	-	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis	-	-	-	-	
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	
1 1 2 20	Hasil Kerja sama desa	-	-	-	-	
1 1 2 21	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah	-	-	-	-	
1 1 3 1	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong</b>	-	-	-	-	
1 1 3 2	Antungan/Janggolan	-	-	-	-	
1 1 3 3	Hasil Swadaya Masyarakat	-	-	-	-	
1 1 3 4	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat	-	-	-	-	
1 1 3 5	Hasil Gotong Royong Masyarakat	-	-	-	-	
1 1 4 1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-	-	-	
1 1 4 2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	
1 1 4 3	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan	-	-	-	-	
1 1 4 4	Penerimaan komisi/potongang ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa	-	-	-	-	
1 1 4 5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	
1 1 4 6	Pungutan Desa (kecuali untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan )	-	-	-	-	
1 1 4 7	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)	-	-	-	-	
1 2 1 1	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah lainnya	-	-	-	-	
1 2 1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	-	
1 2 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	-	-	-	
1 2 2 2	Dana Desa dan APBN/Pemerintah dst.....	-	-	-	-	
1 2 2 3	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	-	-	-	
1 2 2 4	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	-	-	
1 2 2 5	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dst.....	-	-	-	-	
1 3 1 1	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 1	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	-	-	-	
1 2 3 4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-	-	-	-	
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah	-	-	-	-	
1 3 1	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	-	-	-	
1 3 1 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat</b>	-	-	-	-	
1 3 1 2	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	
1 3 1 3	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional	-	-	-	-	
1 3 1 4	Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Lembaga Tk Provinsi	-	-	-	-	
1 3 1 5	Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten	-	-	-	-	
1 3 1 6	Lain-lain Hibah	-	-	-	-	
1 3 2 1	Sumbangan dari Pihak ketiga	-	-	-	-	
1 3 2 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional	-	-	-	-	
1 3 2 3	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi /Lembaga Tingkat Provinsi	-	-	-	-	
1 3 2 4	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	
1 3 2 5	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Desa /Lembaga Tingkat Desa	-	-	-	-	
1 3 2 6	Lain-lain Sumbangan	-	-	-	-	
1 3 3 1	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat lainnya	-	-	-	-	
1 3 3 2	Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga	-	-	-	-	
1 3 3 3	Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat dst	-	-	-	-	
1 3 2	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	-	-	-	-	
1 3 1	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH / (BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-	-	-	-	
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-	-	-	-	
2 1 1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	
<b>2 1 1 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	-	-	-	-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 1	Kepala Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 2	Sekretaris Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 3	Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 2	Tunjangan Kesehatan / Kecelakaan / Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 2 1	Kepala Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 2 2	Sekretaris Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 2 3	Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 3	Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 3 1	Kepala Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 3 2	Sekretaris Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 1 3 3	Perangkat Desa	-	-	-	-	
2 1 1 1 2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )	-	-	-	-	
2 1 1 1 2 1	Ketua	-	-	-	-	
2 1 1 1 2 2	Wakil Ketua	-	-	-	-	
2 1 1 1 2 3	Sekretaris	-	-	-	-	
2 1 1 1 2 4	Anggota	-	-	-	-	
2 1 1 1 3	Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	-	-	-	-	
2 1 1 1 3 1	Insentif Rukun Tetangga	-	-	-	-	
2 1 1 1 3 2	Insentif Rukun Warga	-	-	-	-	
	dst					



KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 1 1 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	-	-	-		
2 1 1 2 1	Belanja Pakai Habis	-	-	-		
2 1 1 2 1 1	Alat Tulis Kantor	-	-	-		
	dst					
2 1 1 2 2	Belanja Bahan/Matrial	-	-	-		
2 1 1 2 2 1	Belanja bahan baku bangunan	-	-	-		
2 1 1 2 2 2	Belanja bahan/bibit tanaman	-	-	-		
	dst					
2 1 1 2 3	Belanja Jasa Kantor	-	-	-		
2 1 1 2 3 1	Belanja Telepon	-	-	-		
2 1 1 2 3 2	Belanja Air	-	-	-		
2 1 1 2 3 3	Belanja Listrik	-	-	-		
	dst					
2 1 1 2 4	Belanja Premi Asuransi	-	-	-		
2 1 1 2 4 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	-	-		
2 1 1 2 4 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa	-	-	-		
2 1 1 2 4 3	Belanja Premi Asuransi Jiwa	-	-	-		
2 1 1 2 4 4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	-	-	-		
	dst					
<b>2 1 1 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	-	-	-		
2 1 1 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-		
2 1 1 3 10 1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	-	-	-		
2 1 1 3 10 2	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (di atas Rp. 400.000.)	-	-	-		
2 1 1 3 10 3	dst					
2 1 1 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-		
2 1 1 3 11 1	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	-	-	-		
2 1 1 3 11 2	Belanja Modal Pengadaan Almari	-	-	-		
2 1 1 3 11 3	Belanja Modal Pengadaan Brankas	-	-	-		
2 1 1 3 11 4	dst	-	-	-		

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/(BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	-	-	-	-	
<b>2 3 2</b>	<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA</b>	-	-	-	-	
2 3 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	-	
2 3 2 1 6	Honorarium Panitia/Tim	-	-	-	-	
2 3 2 1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	-	-	-	-	
2 3 1 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	-	
2 3 1 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	
2 3 1 2 6 1	Belanja Cetak/Penjilidan	-	-	-	-	
2 3 1 2 6 2	Belanja Penggandaan/Foto Copy	-	-	-	-	
2 3 1 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	
2 3 1 2 11 4	Belanja makanan dan minuman kegiatan	-	-	-	-	
	dst					
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	-	-	-	-	
<b>2 4 16</b>	<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	-	-	-	-	
2 4 16 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	-	
2 4 16 1 6	Honorarium Panitia/Tim	-	-	-	-	
2 4 16 1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis Kegiatan	-	-	-	-	
2 4 16 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	-	
2 4 16 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	
2 4 16 2 6 1	Belanja Cetak/Penjilidan	-	-	-	-	
2 4 16 2 6 2	Belanja Penggandaan/Foto Copy	-	-	-	-	
2 4 16 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	
2 4 16 2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	-	
2 4 16 2 16	Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli	-	-	-	-	
2 4 16 2 16 2	Belanja Nara Sumber berskala lokal	-	-	-	-	
	dst					

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 5	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-	-	-	-	
2 5 1	<b>KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)</b>					
2 5 1 1	Belanja Pegawai					
2 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa					
2 5 1 3	Belanja Modal					
2 5 2	<b>KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)</b>	-	-	-	-	
2 5 2 1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	
2 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa					
2 5 2 3	Belanja Modal					
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	-	-	-	-	
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	-	-	-	-	
	<b>PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-	
3	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>					
3 1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun Se</b>	-	-	-	-	
3 1 1	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3 1 2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-	-	-	-	
3 1 3	Penerimaan Pinjaman Desa	-	-	-	-	
3 1 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	
3 1 5	Penerimaan Piutang Desa	-	-	-	-	
3 1 6	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa	-	-	-	-	
3 1 7	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	-	
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>					

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKU RANG)		PENJELASAN
		JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		
3 2 2	Penyertaan Modal Desa	-	-	-		
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman	-	-	-		
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	-	-	-		
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-		
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	-	-	-		
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-		

Kepala Desa.....

.....

**K. Format Buku Kas Umum (BKU)**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DESA.....KECAMATAN.....  
BUKU KAS UMUM (BKU )

Kepala Desa :  
Bendahara :  
Bulan :  
Tahun Anggaran :

Halaman:.....

No. Uru	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah Bulan/tahun	Rp.	Rp.		
Jumlah sampai bulan lalu /tahun	Rp.	Rp.		
Jumlah semua s/d bulan/tahun	Rp.	Rp.		
Sisa Kas				Rp.

Pada hari ini tanggal.....  
Oleh kami didapat dalam kas Rp.....  
(.....*dengan huruf*)

- Terdiri dari:
- a. Tunai Rp.
  - b. Saldo Bank Rp.
  - c. Surat berharga Rp.

Sekretaris Desa

.....,tanggal.....  
Bendahara

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa  
Selaku Penanggungjawab

(.....)





**N. Format Buku Bank**

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DESA..... KECAMATAN .....  
BUKU BANK

BULAN :  
BENDAHARA :  
TAHUN ANGGARAN :

Halamani.....

NO	Tanggal Transaksi	U r a i a n	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp.)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Adm (Rp)	
1	2	3			4	5			6
		Jumlah.....>							

....., tgl .....

Mengetahui,  
Kepala Desa.....  
Selaku Penanggungjawab,

Bendahara,

.....





2. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
DESA..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN.....

- 1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

Table with 7 columns: NO, URAIAN, PAGU ANGGARAN, PENCAIRAN s.d YANG LALU (Rp), PERMINTAAN SEKARANG, JUMLAH SAAT INI (Rp), SISA DANA (Rp). Includes a total row at the bottom.

....., ..... 20..

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

Setuju untuk dibayarkan,
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran



**P. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama dan Semester Akhir Tahun**  
**1. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Semester Pertama)**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN.....  
 SEMESTER PERTAMA  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	-	-	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	-	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	-	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	-	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	-	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	-	-	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	-	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	-	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	-	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	-	-	
1 1 2 5	Tambahan Perahu	-	-	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	-	-	
1 1 2 7	Pelelangan ikan yang dikelola desa	-	-	-	
1 1 2 8	Pelelangan hasil pertanian	-	-	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	-	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	-	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	-	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	-	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	-	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	-	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	-	-	
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	-	-	
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDesa	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis	-	-	-	
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	-	-	
1 1 2 20	Hasil Kerja sama desa	-	-	-	
1 1 2 21	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah	-	-	-	
1 1 3	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong</b>	-	-	-	
1 1 3 1	Antingan/Janggalan				
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat				
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat				
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong Masyarakat				
1 1 3 5	Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong				
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	-	-	-	
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan				
1 1 4 2	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan	-	-	-	
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa				
1 1 4 4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.				
1 1 4 5	Pungutan Desa (kecuali untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan )	-	-	-	
1 1 4 6	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)				
1 1 4 7	Lain-Lain Pungutan Desa yang sah	-	-	-	
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	-	-	
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	-	-	-	
1 2 1 2	dst.....	-	-	-	
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	-	-	
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	-	
1 2 2 2	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 2 3	dst.....				

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 2 3	Bantuan Keuangan	-	-	-	
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	-	-	
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-	-	-	
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah	-	-	-	
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	-	-	
1 3 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat</b>	-	-	-	
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	-	
1 3 1 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional	-	-	-	
1 3 1 1 2	Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Lembaga Tk Provinsi	-	-	-	
1 3 1 1 3	Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten	-	-	-	
1 3 1 1 4	Lain-lain Hibah	-	-	-	
1 3 1 2	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-	
1 3 1 2 1	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional	-	-	-	
1 3 1 2 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi /Lembaga Tingkat Provinsi	-	-	-	
1 3 1 2 3	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	-	
1 3 1 2 4	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Desa /Lembaga Tingkat Desa	-	-	-	
	dst.....	-	-	-	
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat lainnya	-	-	-	
1 3 1 3 1	Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga	-	-	-	
1 3 1 3 2	Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat	-	-	-	
1 3 1 3 3	dst	-	-	-	
1 3 2	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	-	-	-	
		-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-			
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
2 1 1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>2 1 1 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
2 1 1 1 1	<b>Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa</b>	-	-	-	
2 1 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2	<b>Tunjangan Kesehatan/ Kecelakaan/ Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	-	-	-	
2 1 1 1 2 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3	<b>Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa</b>	-	-	-	
2 1 1 1 3 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 2	<b>Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )</b>				
2 1 1 2 1	Ketua	-	-	-	
2 1 1 2 2	Wakil Ketua	-	-	-	
2 1 1 2 3	Sekretaris	-	-	-	
2 1 1 2 4	Anggota	-	-	-	
2 1 1 3	<b>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga</b>				
2 1 1 3 1	Insentif Rukun Tetangga	-	-	-	
2 1 1 3 2	Insentif Rukun Warga	-	-	-	
	dst				

KODE REKENING		U R A I A N		JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
1		2		3	4	5	6
2 1	1 2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
2 1	1 2 1	Belanja Pakai Habis		-	-	-	
2 1	1 2 1 1	Alat Tulis Kantor		-	-	-	
		dst					
2 1	1 2 2	Belanja Bahan /Matrial		-	-	-	
2 1	1 2 2 1	Belanja bahan baku bangunan		-	-	-	
2 1	1 2 2 2	Belanja bahan/bibit tanaman		-	-	-	
		dst					
2 1	1 2 3	Belanja Jasa Kantor		-	-	-	
2 1	1 2 3 1	Belanja Telepon		-	-	-	
2 1	1 2 3 2	Belanja Air		-	-	-	
2 1	1 2 3 3	Belanja Listrik		-	-	-	
		dst					
2 1	1 2 4	Belanja Premi Asuransi		-	-	-	
2 1	1 2 4 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan		-	-	-	
2 1	1 2 4 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa		-	-	-	
2 1	1 2 4 3	Belanja Premi Asuransi Jiwa		-	-	-	
2 1	1 2 4 4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan		-	-	-	
		dst					
2 1	1 3	<b>BELANJA MODAL</b>					
2 1	1 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		-	-	-	
2 1	1 3 10 1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik		-	-	-	
2 1	1 3 10 2	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (di atas Rp. 400.000.)		-	-	-	
2 1	1 3 10 3	dst					
2 1	1 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		-	-	-	
2 1	1 3 11 1	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar		-	-	-	
2 1	1 3 11 2	Belanja Modal Pengadaan Almari		-	-	-	
2 1	1 3 11 3	Belanja Modal Pengadaan Brankas		-	-	-	
2 1	1 3 11 4	dst		-	-	-	



KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2 1 1 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
2 1 1 3 12 1	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	-	-	-	
2 1 1 3 12 2	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
2 1 1 3 12 3	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book	-	-	-	
2 1 1 3 12 4	dst	-	-	-	
<b>2 1 2</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>	-	-	-	
2 1 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 1 2 1 6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat	-	-	-	
2 1 2 1 6 1	Honorarium Panitia/TimPelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan	-	-	-	
2 1 2 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 1 2 2 1	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
2 1 2 2 1 1	Belanja ATK	-	-	-	
2 1 2 2 6	Belanja Cetak dan Pengandaan	-	-	-	
2 1 2 2 6 1	Belanja Cetak/Penjilidan	-	-	-	
2 1 2 2 6 2	Belanja Pengandaan/Foto Copy	-	-	-	
2 1 2 3	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-	
	dst	-	-	-	
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
2 2 2	<b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN</b>				
2 2 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 2 2 1 5	Honorarium Pegawai	-	-	-	
2 2 2 1 5 2	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	
2 2 2 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 2 2 2 1	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
2 2 2 2 1 1	Belanja ATK	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak/ Penjilidan Belanja Penggandaan/ Foto Copy dst	- - - -	- - - -	- - - -	
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
<b>2 3 2</b>	<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA</b>	-	-	-	
2 3 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 3 2 1 6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat	-	-	-	
2 3 2 1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan	-	-	-	
2 3 1 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 3 1 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
2 3 1 2 6 1	Belanja Cetak/ Penjilidan	-	-	-	
2 3 1 2 6 2	Belanja Penggandaan/ Foto Copy	-	-	-	
2 3 1 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
2 3 1 2 11 4	Belanja makanan dan minuman kegiatan dst	- -	- -	- -	
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
<b>2 4 16</b>	<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>				
2 4 16 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 4 16 1 6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat	-	-	-	
2 4 16 1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan	-	-	-	
2 4 16 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 4 16 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
2 4 16 2 6 1	Belanja Cetak/ Penjilidan	-	-	-	
2 4 16 2 6 2	Belanja Penggandaan/ Foto Copy	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2 4 16 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
2 4 16 2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	
2 4 16 2 16	Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli	-	-	-	
2 4 16 2 16 2	Belanja Nara Sumber berskala lokal	-	-	-	
	dst				
2 5	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>		-	-	
2 5 1	<b>KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan sarana dan prasarana)</b>		-	-	
2 5 2	<b>KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)</b>		-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		-	-	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			-	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		-	-	
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa				
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3 1 6	Penerimaan Piutang Desa				
3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa				
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	

**2. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Semester Akhir Tahun)**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG  
 SEMESTER PERTAMA  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	-	-	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	-	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	-	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	-	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	-	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	-	-	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	-	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	-	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	-	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	-	-	
1 1 2 5	Tambahan Perahu	-	-	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	-	-	
1 1 2 7	Pelelangan ikan yang dikelola desa	-	-	-	
1 1 2 8	Pelelangan hasil pertanian	-	-	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	-	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	-	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	-	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	-	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	-	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	-	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	-	-	
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	-	-	
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDesa	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejer	-	-	-	
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	-	-	
1 1 2 20	Hasil Kerja sama desa	-	-	-	
1 1 2 21	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah	-	-	-	
1 1 3	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong</b>	-	-	-	
1 1 3 1	Antingan/Janggalan				
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat				
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat				
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong Masyarakat				
1 1 3 5	Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong				
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	-	-	-	
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan				
1 1 4 2	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan				
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa				
1 1 4 4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.				
1 1 4 5	Pungutan Desa (kecuali untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan )	-	-	-	
1 1 4 6	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)				
1 1 4 7	Lain-Lain Pungutan Desa yang sah	-	-	-	
1 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	-	-	
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	-	-	-	
1 2 1 2	dst.....	-	-	-	
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	-	-	
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	-	
1 2 2 2	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 2 3	dst.....	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 2 3	Bantuan Keuangan	-	-	-	
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	-	-	
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-	-	-	
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah				
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	-	-	
1 3 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat</b>	-	-	-	
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	-	
1 3 1 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional				
1 3 1 1 2	Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Lembaga Tk Provinsi				
1 3 1 1 3	Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten				
1 3 1 1 4	Lain-lain Hibah				
1 3 1 2	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-	
1 3 1 2 1	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional				
1 3 1 2 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi /Lembaga Tingkat Provinsi	-	-	-	
1 3 1 2 3	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten				
1 3 1 2 4	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Desa /Lembaga Tingkat Desa dst.....				
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat lainnya	-	-	-	
1 3 1 3 1	Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga	-	-	-	
1 3 1 3 2	Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat	-	-	-	
1 3 1 3 3	dst	-	-	-	
1 3 2	<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-			
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
2 1 1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>2 1 1 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
2 1 1 1 1	<b>Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa</b>	-	-	-	
2 1 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 2	<b>Tunjangan Kesehatan/ Kecelakaan/ Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				
2 1 1 1 1 2 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 2 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 2 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 3	<b>Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa</b>				
2 1 1 1 1 3 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 3 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 3 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2	<b>Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )</b>				
2 1 1 1 2 1	Ketua	-	-	-	
2 1 1 1 2 2	Wakil Ketua	-	-	-	
2 1 1 1 2 3	Sekretaris	-	-	-	
2 1 1 1 2 4	Anggota	-	-	-	
2 1 1 1 3	<b>Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga</b>				
2 1 1 1 3 1	Insentif Rukun Tetangga	-	-	-	
2 1 1 1 3 2	Insentif Rukun Warga dst	-	-	-	

KODE REKENING		U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1		2	3	4	5	6
<b>2 1 1 2</b>	<b>1 2</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				
2 1 1 2 1	1 2 1	Belanja Pakai Habis	-	-	-	
2 1 1 2 1 1	1 2 1 1	Alat Tulis Kantor	-	-	-	
		dst				
2 1 1 2 2	1 2 2	Belanja Bahan/Material	-	-	-	
2 1 1 2 2 1	1 2 2 1	Belanja bahan baku bangunan				
2 1 1 2 2 2	1 2 2 2	Belanja bahan/bibit tanaman				
		dst				
2 1 1 2 3	1 2 3	Belanja Jasa Kantor	-	-	-	
2 1 1 2 3 1	1 2 3 1	Belanja Telepon	-	-	-	
2 1 1 2 3 2	1 2 3 2	Belanja Air	-	-	-	
2 1 1 2 3 3	1 2 3 3	Belanja Listrik	-	-	-	
		dst				
2 1 1 2 4	1 2 4	Belanja Premi Asuransi	-	-	-	
2 1 1 2 4 1	1 2 4 1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	-	-	
2 1 1 2 4 2	1 2 4 2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa	-	-	-	
2 1 1 2 4 3	1 2 4 3	Belanja Premi Asuransi Jiwa	-	-	-	
2 1 1 2 4 4	1 2 4 4	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	-	-	-	
		dst				
<b>2 1 1 3</b>	<b>1 3</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
2 1 1 3 10	1 3 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	-	-	-	
2 1 1 3 10 1	1 3 10 1	Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik	-	-	-	
2 1 1 3 10 2	1 3 10 2	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (di atas Rp. 400.000.)				
2 1 1 3 10 3	1 3 10 3	dst				
2 1 1 3 11	1 3 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
2 1 1 3 11 1	1 3 11 1	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar				
2 1 1 3 11 2	1 3 11 2	Belanja Modal Pengadaan Almari				
2 1 1 3 11 3	1 3 11 3	Belanja Modal Pengadaan Brankas				
2 1 1 3 11 4	1 3 11 4	dst	-	-	-	



KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2 1 1 3 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	-	-	
2 1 1 3 12 1	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	-	-	-	
2 1 1 3 12 2	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
2 1 1 3 12 3	Belanja Modal Pengadaan Komputer/Note Book	-	-	-	
2 1 1 3 12 4	dst	-	-	-	
<b>2 1 2</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>	-	-	-	
2 1 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 1 2 1 6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat	-	-	-	
2 1 2 1 6 1	Honorarium Panitia/TimPelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan	-	-	-	
2 1 2 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 1 2 2 1	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
2 1 2 2 1 1	Belanja ATK	-	-	-	
2 1 2 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
2 1 2 2 6 1	Belanja Cetak/ Penjilidan	-	-	-	
2 1 2 2 6 2	Belanja Penggandaan/Foto Copy	-	-	-	
2 1 2 3	<b>Belanja Modal</b>	-	-	-	
	dst	-	-	-	
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	-	-	-	
2 2 2	<b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN</b>	-	-	-	
2 2 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 2 2 1 5	Honorarium Pegawai	-	-	-	
2 2 2 1 5 2	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	
2 2 2 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 2 2 2 1	Belanja Bahan Pakai Habis	-	-	-	
2 2 2 2 1 1	Belanja ATK	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2 2 2 2 2 2	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak/ Penjilidan Belanja Penggandaan/ Foto Copy dst	- - - -	- - - -	- - - -	
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
<b>2 3 2</b>	<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA</b>	-	-	-	
2 3 2 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 3 2 1 6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat	-	-	-	
2 3 2 1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan	-	-	-	
2 3 1 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 3 1 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
2 3 1 2 6 1	Belanja Cetak/ Penjilidan	-	-	-	
2 3 1 2 6 2	Belanja Penggandaan/ Foto Copy	-	-	-	
2 3 1 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
2 3 1 2 11 4	Belanja makanan dan minuman kegiatan	-	-	-	
	dst				
<b>2 4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				
<b>2 4 16</b>	<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	-	-	-	
2 4 16 1	<b>Belanja Pegawai</b>	-	-	-	
2 4 16 1 6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat	-	-	-	
2 4 16 1 6 1	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan	-	-	-	
2 4 16 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	-	-	-	
2 4 16 2 6	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	-	-	
2 4 16 2 6 1	Belanja Cetak/ Penjilidan	-	-	-	
2 4 16 2 6 2	Belanja Penggandaan/ Foto Copy	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2 4 16 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	
2 4 16 2 11 2	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	-	
2 4 16 2 16	Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli	-	-	-	
2 4 16 2 16 2	Belanja Nara Sumber berskala lokal	-	-	-	
	<b>dst</b>				
2 5	<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>	-	-	-	
2 5 1	<b>KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial,kerusakan sarana dan prasarana)</b>		-	-	
2 5 2	<b>KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)</b>		-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		-	-	
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>		-	-	
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	-	-	-	
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA ) Tahun Sebelumnya		-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa				
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3 1 6	Penerimaan Piutang Desa				
3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa				
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
3 2	2	3	4	5	6
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 2 2	Penyertaan Modal Desa				
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman				
3 2 4	Pemberian Pinjaman Desa	-	-	-	
3 2 4 1	Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain	-	-	-	
3 2 4 1 1	Pemerintah Desa.....	-			
3 2 4 1 2	Dst.....	-			
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>				
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)				

Kepala Desa.....

.....

**Q. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-	
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	-	-	-	
1 1 1	<b>Hasil Usaha Desa</b>	-	-	-	
1 1 1 1	Badan Usaha Milik Desa	-	-	-	
1 1 1 2	Badan Kredit Desa	-	-	-	
1 1 1 3	Lumbung Desa	-	-	-	
1 1 1 4	Lain-lain Jenis Usaha Desa	-	-	-	
1 1 2	<b>Hasil Aset Desa</b>	-	-	-	
1 1 2 1	Tanah Kas Desa	-	-	-	
1 1 2 2	Tanah Bengkok	-	-	-	
1 1 2 3	Pasar Desa	-	-	-	
1 1 2 4	Pasar Hewan	-	-	-	
1 1 2 5	Tambahan Perahu	-	-	-	
1 1 2 6	Bangunan Desa	-	-	-	
1 1 2 7	Pelengkapan ikan yang dikelola desa	-	-	-	
1 1 2 8	Pelengkapan hasil pertanian	-	-	-	
1 1 2 9	Hutan milik desa	-	-	-	
1 1 2 10	Mata air milik desa	-	-	-	
1 1 2 11	Pemandian umum	-	-	-	
1 1 2 12	Perairan/Pantai Desa	-	-	-	
1 1 2 13	Tempat Pemancingan Di Sungai Desa	-	-	-	
1 1 2 14	Jalan Desa	-	-	-	
1 1 2 15	Lapangan milik desa	-	-	-	
1 1 2 16	Tempat wisata milik desa	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 1 2 17	Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD dan APBDesa	-	-	-	
1 1 2 18	Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis	-	-	-	
1 1 2 19	Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	-	-	
1 1 2 20	Hasil Kerja sama desa	-	-	-	
1 1 2 21	Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah	-	-	-	
1 1 3	<b>Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong</b>	-	-	-	
1 1 3 1	Antingan/ Janggolan				
1 1 3 2	Hasil Swadaya Masyarakat				
1 1 3 3	Hasil Partisipasi dan Sumbangan Masyarakat				
1 1 3 4	Hasil Gotong Royong Masyarakat				
1 1 3 5	Lain-Lain Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong				
1 1 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	-	-	-	
1 1 4 1	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Tidak Dipisahkan				
1 1 4 2	Jasa Giro/Pemegang Kas/Dana Cadangan	-	-	-	
1 1 4 3	Penerimaan komisi/potongang ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa				
1 1 4 4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.				
1 1 4 5	Pungutan Desa (kecuali untuk Surat Pengantar, Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan )	-	-	-	
1 1 4 6	Hasil Pengembalian Atas Kerugian Desa (TGR)				
1 1 4 7	Lain-Lain Pungutan Desa yang sah	-	-	-	
<b>1 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-	
1 2 1	Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah	-	-	-	
1 2 1 1	Dana Desa dari APBN/Pemerintah	-	-	-	
1 2 1 2	dst.....	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 2 2	Pendapatan Transfer dari APBD Kabupaten	-	-	-	
1 2 2 1	Alokasi Dana Desa (ADD)	-	-	-	
1 2 2 2	Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	
1 2 2 3	dst.....				
1 2 3	Bantuan Keuangan	-	-	-	
1 2 3 1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	
1 2 3 2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	-	-	-	
1 2 3 3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa Lain	-	-	-	
1 2 4	Dana Desa lainnya yang sah				
<b>1 3</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	-	-	-	
1 3 1	<b>Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat</b>	-	-	-	
1 3 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional, Pemerintah Provinsi/Lembaga Tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tingkat Kabupaten	-	-	-	
1 3 1 1 1	Hibah yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tk Nasional				
1 3 1 1 2	Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Lembaga Tk Provinsi	-	-	-	
1 3 1 1 3	Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Lembaga Tk Kabupaten				
1 3 1 1 4	Lain-lain Hibah				
1 3 1 2	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	-	
1 3 1 2 1	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah/Lembaga Tingkat Nasional				
1 3 1 2 2	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi /Lembaga Tingkat Provinsi	-	-	-	
1 3 1 2 3	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten /Lembaga Tingkat Kabupaten				
1 3 1 2 4	Sumbangan yang berasal dari Pemerintah Desa /Lembaga Tingkat Desa				
	dst.....				
1 3 1 3	Hibah dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat lainnya	-	-	-	
1 3 1 3 1	Pendapatan atas Hasil Kerjasama dengan pihak ketiga	-	-	-	
1 3 1 3 2	Bantuan Perusahaan Lokasi di Desa setempat	-	-	-	
1 3 1 3 3	dst	-	-	-	

KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	-	-	-	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	-		-	
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>			-	
2 1 1	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	-		-	
<b>2 1 1 1</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>			-	
2 1 1 1 1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1	Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 1 1 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2	Tunjangan Kesehatan/ Kecelakaan/ Kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 2 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3	Penerimaan lain yang sah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3 1	Kepala Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3 2	Sekretaris Desa	-	-	-	
2 1 1 1 3 3	Perangkat Desa	-	-	-	
2 1 1 2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )	-	-	-	
2 1 1 2 1	Ketua	-	-	-	
2 1 1 2 2	Wakil Ketua	-	-	-	
2 1 1 2 3	Sekretaris	-	-	-	
2 1 1 2 4	Anggota	-	-	-	



KODE REKENING		U R A I A N		JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1		2		3	4	5	6
2 1 1 1 3		Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga		-	-	-	
2 1 1 1 3 1		Insentif Rukun Tetangga		-	-	-	
2 1 1 1 3 2		Insentif Rukun Warga		-	-	-	
		dst					
<b>2 1 1 2</b>		<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>					
2 1 1 2 1		Belanja Pakai Habis		-	-	-	
2 1 1 2 1 1		Alat Tulis Kantor		-	-	-	
		dst					
2 1 1 2 2		Belanja Bahan/Material		-	-	-	
2 1 1 2 2 1		Belanja bahan baku bangunan		-	-	-	
2 1 1 2 2 2		Belanja bahan/bibit tanaman		-	-	-	
		dst					
2 1 1 2 3		Belanja Jasa Kantor		-	-	-	
2 1 1 2 3 1		Belanja Telepon		-	-	-	
2 1 1 2 3 2		Belanja Air		-	-	-	
2 1 1 2 3 3		Belanja Listrik		-	-	-	
		dst					
2 1 1 2 4		Belanja Premi Asuransi		-	-	-	
2 1 1 2 4 1		Belanja Premi Asuransi Kesehatan		-	-	-	
2 1 1 2 4 2		Belanja Premi Asuransi Barang Milik Desa		-	-	-	
2 1 1 2 4 3		Belanja Premi Asuransi Jiwa		-	-	-	
2 1 1 2 4 4		Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan		-	-	-	
		dst					
<b>2 1 1 3</b>		<b>BELANJA MODAL</b>					
2 1 1 3 10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		-	-	-	
2 1 1 3 10 1		Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik		-	-	-	
2 1 1 3 10 2		Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung (di atas Rp. 400.000.)		-	-	-	
2 1 1 3 10 3		dst		-	-	-	

KODE REKENING		U R A I A N		JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1		2		3	4	5	6
2 1 1 3 11	1	Belanja Modal	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	-	-	
2 1 1 3 11 1	1	Belanja Modal	Pengadaan Meja Gambar	-	-	-	
2 1 1 3 11 2	2	Belanja Modal	Pengadaan Almari	-	-	-	
2 1 1 3 11 3	3	Belanja Modal	Pengadaan Brankas	-	-	-	
2 1 1 3 11 4	4	dst		-	-	-	
2 1 1 3 12	12	Belanja Modal	Pengadaan Komputer	-	-	-	
2 1 1 3 12 1	1	Belanja Modal	Pengadaan Komputer Mainframe/Server	-	-	-	
2 1 1 3 12 2	2	Belanja Modal	Pengadaan Komputer/PC	-	-	-	
2 1 1 3 12 3	3	Belanja Modal	Pengadaan Komputer/Note Book	-	-	-	
2 1 1 3 12 4	4	dst		-	-	-	
<b>2 1 2</b>	<b>2</b>	<b>PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA</b>		-	-	-	
2 1 2 1	1	Belanja Pegawai		-	-	-	
2 1 2 1 6	6	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat		-	-	-	
2 1 2 1 6 1	1	Honorarium Panitia/TimPelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan		-	-	-	
2 1 2 2	2	Belanja Barang dan Jasa		-	-	-	
2 1 2 2 1	1	Belanja Bahan Pakai Habis		-	-	-	
2 1 2 2 1 1	1	Belanja ATK		-	-	-	
2 1 2 2 6	6	Belanja Cetak dan Penggandaan		-	-	-	
2 1 2 2 6 1	1	Belanja Cetak/Penjilidan		-	-	-	
2 1 2 2 6 2	2	Belanja Penggandaan/Foto Copy		-	-	-	
2 1 2 3	3	Belanja Modal		-	-	-	
		dst					

KODE REKENING	U R A I A N		JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / (KURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>					
2 2 2	<b>PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN</b>					
2 2 2	<b>Belanja Pegawai</b>					
2 2 2	Honorarium Pegawai		-	-	-	
2 2 2	Honorarium Pegawai Tidak Tetap		-	-	-	
2 2 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
2 2 2	Belanja Bahan Pakai Habis		-	-	-	
2 2 2	Belanja ATK		-	-	-	
2 2 2	Belanja Cetak dan Penggandaan		-	-	-	
2 2 2	Belanja Cetak/Perjilidan		-	-	-	
2 2 2	Belanja Penggandaan/Foto Copy		-	-	-	
	dst					
<b>2 3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>					
<b>2 3 2</b>	<b>MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA</b>					
2 3 2	<b>Belanja Pegawai</b>					
2 3 2	Honorarium Panitia/Tim/Pejabat		-	-	-	
2 3 2	Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan		-	-	-	
2 3 1	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					
2 3 1	Belanja Cetak dan Penggandaan		-	-	-	
2 3 1	Belanja Cetak/Perjilidan		-	-	-	
2 3 1	Belanja Penggandaan/Foto Copy		-	-	-	
2 3 1	Belanja Makanan dan Minuman		-	-	-	
2 3 1	Belanja makanan dan minuman kegiatan		-	-	-	
	dst					






KODE REKENING		URAIAN		JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
1		2		3	4	5	6
2 4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					
2 4 16		<b>PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>					
2 4 16 1		<b>Belanja Pegawai</b>		-	-	-	
2 4 16 1 6		Honorarium Panitia/Tim/Pejabat		-	-	-	
2 4 16 1 6 1		Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Teknis/Pengelola Kegiatan		-	-	-	
2 4 16 2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		-	-	-	
2 4 16 2 6		Belanja Cetak dan Penggandaan		-	-	-	
2 4 16 2 6 1		Belanja Cetak/Penjilidan		-	-	-	
2 4 16 2 6 2		Belanja Penggandaan/Foto Copy		-	-	-	
2 4 16 2 11		Belanja Makanan dan Minuman		-	-	-	
2 4 16 2 11 2		Belanja makanan dan minuman rapat		-	-	-	
2 4 16 2 16		Belanja Nara Sumber/Tenaga Ahli		-	-	-	
2 4 16 2 16 2		Belanja Nara Sumber berskala lokal		-	-	-	
		<b>dst</b>					
2 5		<b>BIDANG TIDAK TERDUGA</b>					
2 5 1		<b>KEADAAN DARURAT (bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana)</b>					
2 5 2		<b>KEADAAN LUAR BIASA/KLB (wabah)</b>					
		<b>JUMLAH BELANJA</b>					
		<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>					


KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
3	2	3	4	5	6
	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun Sebelumnya		-	-	
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Desa				
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
3 1 6	Penerimaan Piutang Desa				
3 1 7	Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal Desa				
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 2 2	Penyertaan Modal Desa				
3 2 3	<b>Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman</b>				
3 2 3 1	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah Kab				
	<b>dst</b>				

KODE REKENING		U R A I A N		JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH/(KURANG)	KETERANGAN
	1		2	3	4	5	6
3	2	3	9				
			Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga Lainnya				
3	2	3	9				
			dst.....				
3	2	3	10				
			Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga Lainnya				
3	2	3	10				
			dst.....				
3	2	4					
			<b>Pemberian Pinjaman Desa</b>				
3	2	4	1				
			Pemberian Pinjaman Desa Kepada Pemerintah Desa Lain				
3	2	4	1				
			Pemerintah Desa.....				
3	2	4	1				
			Dst.....				
			<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
			<b>PEMBIAYAAN NETO</b>				
3	3		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)				

Kepala Desa.....

.....

Paraf Hirarki	
Kasubid	
Kabid	
Sek. Badan	
Kepala Badan	
Sekda	

  
 BUPATI PEMALANG,  
 JUNAEDI